



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
DI KABUPATEN SIGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan kedaruratan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan masyarakat dan lembaga usaha;
- b. bahwa penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana memerlukan dokumen perencanaan sebagai Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi, perlu dokumen resmi Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagai upaya penguatan koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan daerah dalam hal penanggulangan kedaruratan bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 29);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA DI KABUPATEN SIGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sigi.
2. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang selanjutnya disingkat RPKB adalah acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
4. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
5. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

6. Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
7. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
8. Transisi Darurat ke pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
10. Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
11. Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
12. Status keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
13. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
14. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana merupakan institusi yang bertugas melakukan penanganan darurat bencana secara langsung di lokasi bencana.

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

Pasal 2

- (1) Sistematika Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana disusun sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PROFIL KEBENCANAAN
BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB IV MEKANISME KOMANDO PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA

BAB VI PENUTUP

- (2) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RPKB dapat dilakukan setiap 3 (tiga) tahun atau apabila terjadi bencana.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 26 Februari 2020

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 26 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI


ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

DOKUMEN

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

**KABUPATEN SIGI
PROPINSI SULAWESI TENGAH**



SIGI 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Dokumen	3
C. Landasan Hukum	3
D. Terminologi.....	4
BAB II PROFIL KEBENCANAAN.....	5
A. Potensi Bencana	5
B. Kajian Risiko	7
B.1. Tingkat Bahaya	7
B.2. Tingkat Kerentanan.....	8
B.3. Tingkat Kapasitas.....	9
B.4. Tingkat Risiko	10
BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI	11
A. Alur Penanggulangan Darurat Bencana.....	13
B. Kebijakan Umum	14
C. Ruang Lingkup Kedaruratan.....	14
C.1. Peringatan Dini	14
C.2. Kaji Cepat	14
C.4. Siaga Darurat.....	16
C.5. Tanggap Darurat	16
C.6. Transisi Darurat ke Pemulihan	16
C.7. Aktivasi Sekretariat Bersama	17
D. Kebijakan dan Strategi Masa Keadaan Darurat.....	17
D.1. Tahap Siaga Darurat Bencana	17
D.2. Tahap Tanggap Darurat Bencana.....	18
D.3. Tahap Transisi Darurat ke Pemulihan.....	20
E. Perubahan dan Pengakhiran Status Keadaan Darurat Bencana	21
BAB IV MEKANISME KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA.....	22
A. Alur Mekanisme.....	22

B. Tim Reaksi Cepat	23
B.1. Kewenangan TRC Kabupaten Sigi.....	24
B.2. Tugas TRC Kabupaten Sigi	24
B.3. Struktur TRC Kabupaten Sigi.....	25
C. Sekretariat Bersama	25
D. Peran Pusdalops dan BPBD	26
E. Tugas Pokok dan Fungsi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana..	27
F. Fungsi dan Peran Para Pihak.....	28
G. Struktur Komando Tanggap Darurat Kabupaten SIGI.....	30
H. Evaluasi dan pelaporan	39
BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA	39
A. Kemudahan akses	39
B. Pengelolaan Sumber Daya Logistik dan Peralatan.....	40
C. Penghapusan.....	42
D. Mekanisme Pengerahan Personil Penanggulangan Bencana	42
E. Sumber Pendanaan dan Mekanisme Pengelolaan Bantuan	43
BAB VI PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1. Peristiwa Bencana Kabupaten Sigi Tahun 2010-2019	6
Tabel 2 2. Potensi Bencana Kabupaten Sigi	7
Tabel 2 3. Tingkat Bahaya di Kabupaten Sigi	8
Tabel 2 4. Tingkat Kerentanan Bencana di Kabupaten Sigi.....	8
Tabel 2 5. Tingkat Kapasitas Kabupaten Sigi	9
Tabel 2 6. Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Sigi	10
Tabel 3 1. Kegiatan Penanganan Darurat Bencana	12
Tabel 4 1. Kebijakan dan strategi masa siaga darurat	17
Tabel 4 2. Kebijakan dan strategi masa tanggap darurat	19
Tabel 4 3. Kebijakan dan strategi masa transisi darurat ke pemulihan	20

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota, 147 Kecamatan, dan 1.839 desa/170 Kelurahan. Provinsi ini memiliki luas daratan 61.841,29 km², dengan jumlah penduduk 2.633.420 (perempuan 1.284.195, laki-laki 1.349.22 jiwa) dengan tingkat kepadatan penduduk 43 jiwa/ km² (2016). Salah satu Kabupaten dari ke 13 Kabupaten di atas adalah Kabupaten Sigi, yang dimekarkan oleh pemerintah pada 21 Juli tahun 2008, berdasarkan Undang-undang nomor 27 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (www.sigikab.go.id, diunduh pada tanggal 7 Oktober 2019). Kabupaten Sigi berbatasan langsung dengan Kabupaten Donggala dan Kota Palu di sebelah Utara, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah Selatan, kemudian Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Donggala di sebelah Barat dan Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong di sebelah Timur.

Kabupaten ini terdiri atas 15 Kecamatan di mana Kecamatan Kulawi merupakan kecamatan terluas (1.053,56 km²) sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Dolo yang hanya memiliki luas 36,05 km². Adapun jumlah penduduk kabupaten ini adalah sebanyak 229.474 jiwa. (www.sigikab.go.id, diunduh tanggal 7 Oktober 2019).

Kabupaten Sigi dalam kehidupan sehari-harinya, masih mempraktikkan adat istiadat dalam berelasi dengan manusia maupun dengan alam semesta. Praktik-praktik ini terutama dapat dilihat pada masyarakat-masyarakat hukum adat Kulawi atau To Kulawi, Dolo, Biromaru maupun Kinovaro. Praktik relasi dengan alam dikenal dengan *Katuvua* dan praktik hubungan dengan manusia dikenal dengan *Hintuwu*. Dalam relasi hubungan ini, peran dan posisi perempuan menempati posisi sangat terhormat. *Katuvua* dan *Hintuwu* ini dipandang sebagai spiritualitas komunitas untuk menjaga keseimbangan hubungan terutama dengan alam.

Dalam kaitannya dengan bencana, beberapa penamaan desa dinamai dengan kata-kata yang berkaitan dengan bencana, misalnya desa Rogo yang artinya adalah hancur, Bangga artinya basah atau desa Beka yang artinya terbelah. Di desa Rogo yang terletak di kecamatan Dolo Selatan, perempuan-perempuan di desa ini memiliki syair lagu yang berhubungan dengan penyelamatan diri pada saat kejadian bencana melanda. Syair dari lagu ini mengandung arti *bahwa jika ada bencana lari ke barat-jika ada bencana lari ke barat*. Syair lagu ini dinyanyikan ketika akan meninabobokan anak-anak mereka. Bagian barat desa ini adalah pegunungan.

Tidak dipungkiri, Kabupaten Sigi merupakan salah satu wilayah yang sangat rawan terhadap bencana sehingga memerlukan perencanaan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana alam. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis

dimana wilayah Kabupaten Sigi sebagai wilayah terletak di lembah Palu yang merupakan jalur sesar Palu Koro dan yang lainnya terletak di wilayah pegunungan yang rawan terhadap longsor dan banjir. Hasil kajian risiko bencana menunjukkan bahwa Kabupaten Sigi memiliki 8 ancaman yang risiko yang relatif tinggi antara lain gempa bumi, banjir, longsor, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem dan kebakaran hutan. Salah satu bencana yang terjadi bulan September 2018 adalah bencana likuefaksi dengan jumlah korban jiwa sebanyak 453 jiwa, luka-luka 807 jiwa dan rumah rusak berat 13.144 unit, rusak sedang 6480 unit dan rusak ringan 10.612 (Sumber: Laporan Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi dan Likuefaksi Kabupaten Sigi, 9 September 2019) dan bencana ini dimasukkan sebagai salah satu ancaman yang memiliki risiko tinggi di kabupaten Sigi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah ditugaskan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Salah satu kondisi yang sangat perlu mendapatkan perhatian serius yaitu penanganan kondisi darurat saat terjadi bencana. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 16, mengatur tentang pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana. Kegiatan kesiapsiagaan tersebut salah satunya mencakup rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang harus dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Sigi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana memberikan amanat kepada pemerintah agar perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana. Salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah kesiapsiagaan Hal ini telah diungkapkan Pasal 44 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Dalam pasal 45 ayat 2 juga telah dipertegas tentang kesiapsiagaan dilakukan melalui berbagai langkah-langkah meliputi (a) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; (b) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; (c) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; (d) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; (e) penyiapan lokasi evakuasi; (f) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan (g) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Oleh karena itu, Kabupaten Sigi sebagai salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana harus mempersiapkan diri menghadapi bencana dengan membangun kesiapsiagaan secara terencana melalui Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

B. Batasan Dokumen

Batasan dokumen ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dokumen ini membahas rencana penanganan kedaruratan pada semua potensi bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian terhadap kehidupan masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Sigi.
- b. Dokumen ini menguraikan peran dan tanggung jawab seluruh instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam penanggulangan kedaruratan bencana.
- c. Dokumen ini mencakup penanganan kedaruratan bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan di Kabupaten Sigi.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan PPPA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarus Utamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana; dan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi.

D. Terminologi

Terminologi atau istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini didefinisikan sebagai berikut:

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
2. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. **Peringatan dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
4. **Risiko bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
5. **Siaga Darurat adalah** keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
6. **Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
7. **Transisi ke pemulihan adalah** keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
8. **Bahaya** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korbandan kerusakan.
9. **Kerentanan** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya,

fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.

10. **Kapasitas** adalah penguasaan sumberdaya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
11. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
12. **Prosedur Operasi Standar** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
13. **Sistem Penanganan Darurat Bencana** adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
14. **Status keadaan Darurat Bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
15. **Pos Komando Penanganan Darurat Bencana** adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.
16. **Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana** merupakan institusi yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana secara langsung di lokasi bencana.

BAB II

PROFIL KEBENCANAAN

A. Potensi Bencana


Peristiwa kebencanaan merupakan kejadian-kejadian bencana yang pernah terjadi pada suatu wilayah yang menimbulkan dampak yang signifikan. Kejadian bencana tersebut tercatat pada Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut berkemungkinan dapat terjadi lagi di daerah rawan. Berdasarkan DIBI, catatan kejadian bencana Kabupaten Sigi dimulai dari tahun 2010 sampai tahun 2019 telah mengalami 10 kali kejadian bencana. Kejadian tersebut disebabkan oleh 4 (empat) jenis bencana, yaitu banjir, cuaca ekstrim, banjir bandang, dan tanah longsor. Adapun catatan kejadian bencana di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 1. Peristiwa Bencana Kabupaten Sigi Tahun 2010-2019

Bencana	Jumlah Kejadian	Korban Jiwa			Rumah (Unit)				Kerusakan (Unit)		
		Meninggal & Hilang	Luka-luka	Terdampak & Mengungsi	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam	Fas. Kesehatan	Fas. Peribadatan	Fas. Pendidikan
Banjir	15	10	28	5039	235		122	1011	2	8	11
Gempa & Likuefaksi	1	405	1112	76835	8342	5960	13850	0	35		267
Tanah Longsor	5		10	384	8	0	10	46	0	1	0
Cuaca Ekstrim	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	22	415	1152	82258	8585	5960	13982	1057	37	9	278

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia Tahun 2019

Tabel 2.1 memperlihatkan bahwa bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Sigi yaitu 15 (lima belas) kali kejadian dengan dampak yang ditimbulkan yaitu 10 (sepuluh) korban jiwa, 28 orang luka-luka, 5.039 orang mengungsi, 235 unit rumah rusak berat, 122 unit rumah rusak ringan, dan 1.011 unit rumah terendam. Adapun persentase kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada gambar 1.



Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia Tahun 2019

Gambar 1 memperlihatkan persentase kejadian bencana di Kabupaten Sigi dari tahun 2010–2019

Persentase kejadian tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah kejadian per bencana dengan total seluruh kejadian bencana. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa kejadian bencana banjir sangat mendominasi terjadi di Kabupaten Sigi, yaitu dengan persentase 70%. Sedangkan bencana lainnya memiliki persentase kejadian masing-masing 10%.

Berdasarkan DIBI terdapat beberapa jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Sigi, yaitu bencana banjir, cuaca ekstrim, banjir bandang, dan tanah longsor. Selain 4 (empat) jenis bencana tersebut, Kabupaten Sigi masih

menyimpan potensi bencana lainnya. Sementara itu, dilihat dari hasil pengkajian risiko bencana, ada beberapa tambahan potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di Kabupaten Sigi. Adapun seluruh potensi bencana yang telah disepakati dengan daerah di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2 2. Potensi Bencana Kabupaten Sigi

POTENSI BENCANA KABUPATEN SIGI	
1. Banjir	5. Kekeringan
2. Cuaca Ekstrim	6. Gempa Bumi
3. Banjir Bandang	7. Kebakaran Hutan dan Lahan
4. Tanah Longsor	8. Likuefaksi

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia dan Hasil Analisa 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat 8 (delapan) jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Sigi.

B. Kajian Risiko

Pengkajian risiko adalah suatu metodologi untuk menentukan sifat dan besarnya risiko dengan menganalisa bahaya potensial dan mengevaluasi kondisi kerentanan yang ada. Risiko tersebut dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencarian, dan lingkungan tempat mereka bergantung. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan dalam rangka penyusunan rencana penanggulangan bencana, serta untuk mengetahui kerusakan bila terjadi bencana, dalam rangka penyusunan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan dari suatu daerah yang kemudian menganalisa dan mengestimasi kemungkinan timbulnya potensi bahaya. Selain itu juga untuk mempelajari kelemahan dan celah dalam mekanisme perlindungan dan strategi adaptasi yang ada terhadap bencana, serta untuk memformulasikan rekomendasi realistis langkah-langkah mengatasi kelemahan dan mengurangi risiko bencana yang telah diidentifikasi. Proses kajian harus dilaksanakan untuk seluruh potensi bahaya sampai kepada tingkat desa.

B.1. Tingkat Bahaya

Tingkat bahaya untuk setiap potensi bencana di Kabupaten Sigi diperoleh dari penentuan kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terdampak. Untuk melihat tingkatan bahaya setiap jenis potensi bencana dapat lebih jelas terlihat pada peta bahaya Kabupaten Sigi. Adapun rekapitulasi tingkat bahaya seluruh potensi bencana di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 3. Tingkat Bahaya di Kabupaten Sigi

N O	JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA
1	BANJIR	RENDAH
2	BANJIR BANDANG	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	TINGGI
4	GEMPABUMI	TINGGI
5	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI
6	KEKERINGAN	SEDANG
7	TANAH LONGSOR	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sigi 2017-2021

Tingkat bahaya Kabupaten Sigi ditentukan berdasarkan kelas bahaya maksimal di seluruh wilayah setiap bencana. Tingkat bahaya rendah pada banjir, tingkat bahaya sedang terdapat pada kekeringan, dan tingkat bahaya tinggi pada banjir bandang, cuaca ekstrim, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, dan tanah longsor.

B.2. Tingkat Kerentanan

Tingkat kerentanan untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Sigi diperoleh dari penggabungan kajian penduduk terpapar dengan kerugian. Untuk lebih jelasnya tingkat kerentanan setiap jenis bencana yang berpotensi terjadi dapat dilihat pada peta kerentanan Kabupaten Sigi. Adapun rekapitulasi tingkat kerentanan untuk setiap jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2 4. Tingkat Kerentanan Bencana di Kabupaten Sigi

N O	JENIS BENCANA	KELAS PENDUDUK TERPAPAR	KELAS KERUGIAN	KELAS KERUSAKAN LINGKUNGAN	TINGKAT KERENTANAN
1	BANJIR	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
4	GEMPABUMI	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
5	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	SEDANG	TINGGI	TINGGI

6	KEKERINGAN	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI
7	TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kab Sigi 2017-2021

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat kerentanan untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Sigi berada pada tingkat tinggi.

B.3. Tingkat Kapasitas

Tingkat kapasitas untuk setiap potensi bencana di Kabupaten Sigi diperoleh dari penggabungan indeks kapasitas daerah dan indeks kesiapsiagaan desa. Untuk melihat tingkat kapasitas setiap jenis potensi bencana dapat lebih jelas terlihat pada peta kapasitas Kabupaten Sigi. Adapun rekapitulasi tingkat kapasitas seluruh potensi bencana di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5. Tingkat Kapasitas Kabupaten Sigi

N O	JENIS BENCANA	KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGAAN	TINGKAT KAPASITAS
1	BANJIR	SEDANG	RENDAH	RENDAH
2	BANJIR BANDANG	SEDANG	RENDAH	RENDAH
3	CUACA EKSTRIM	SEDANG	RENDAH	RENDAH
4	GEMPABUMI	SEDANG	RENDAH	RENDAH
5	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	SEDANG	RENDAH	RENDAH
6	KEKERINGAN	SEDANG	RENDAH	RENDAH
7	TANAH LONGSOR	SEDANG	RENDAH	RENDAH

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kab Sigi 2017-2021

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara keseluruhan kapasitas Kabupaten Sigi dalam menghadapi potensi bencana yang ada berada pada tingkat rendah. Penentuan ini diperoleh dari hasil ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa.

B.4. Tingkat Risiko


Tingkat risiko bencana merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Hasil rangkuman dalam menghasilkan tingkat risiko untuk potensi bencana di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 6. Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Sigi

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1	BANJIR	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
4	GEMPABUMI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
5	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI
6	KEKERINGAN	SEDANG	SEDANG	RENDAH	TINGGI
7	TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kab Sigi 2017-2021

Berdasarkan tabel tersebut, tingkat risiko tinggi berpotensi terhadap bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor. Tingginya potensi risiko tersebut memperlihatkan dibutuhkan berbagai upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Sigi untuk meminimalkan risiko bencana dan menghilangkan potensi bencana di Kabupaten Sigi.



Gambar 2. Peta Risiko Multi Bahaya di Kabupaten Sigi (Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sigi, 2017-2021)

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Salah satu tahap sangat penting dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pada saat keadaan darurat. Menurut Perka BNPB Nomor 03 Tahun 2016 bahwa keadaan darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

sekelompok orang atau masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai. Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan hasil kesepakatan Tim Penyusun yang berdasar pada kejadian bencana tanggal 28 September 2018 yang lalu, terdapat 8 (delapan) ancaman bencana yang menjadi prioritas, termasuk ancaman bencana likuefaksi. Dari kedelapan ancaman bencana tersebut, tidak semua jenis ancaman bencana mendapatkan perlakuan kegiatan penanganan darurat bencana yang sama seperti yang dijelaskan dalam Tabel 2.7 di bawah ini.


Tabel 3 1. Kegiatan Penanganan Darurat Bencana

No.	Ancaman Bencana	Kegiatan		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat ke Pemulihan
1.	Banjir	√	√	√
2.	Cuaca Ekstrem	√	√	√
3.	Banjir Bandang	√	√	√
4.	Tanah Longsor	√	√	√
5.	Kekeringan	√	√	√
6.	Gempa Bumi		√	√
7.	Kebakaran Hutan dan Lahan	√	√	√
8.	Likuefaksi		√	√

Dari Tabel 3.1 di atas, kegiatan Siaga Darurat tidak dilakukan untuk ancaman bencana gempa bumi dan likuefaksi karena kejadiannya yang tidak dapat diprediksi atau diperkirakan sebelumnya.

A. Alur Penanggulangan Darurat Bencana

KEBIJAKAN UMUM: (a) review kegiatan berjalan untuk realokasi anggaran, (b) penanganan cepat darurat melalui sekretariat bersama dan Pos Komando, (c) penetapan status darurat dan pencairan dana tak terduga, dan (d) koordinasi dan kerjasama dengan wilayah sekitar, provinsi, dan nasional.



B. Kebijakan Umum

Pemerintah kabupaten Sigi dapat mengambil kebijakan untuk menyikapi keadaan darurat jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Pada kondisi tanggap darurat bencana pemerintah kabupaten Sigi menghentikan semua jenis kegiatan baik berupa proyek maupun pekerjaan rutin dan mengalihkan sumberdaya tersebut untuk keperluan tanggap darurat. Demikian pula dengan sumber daya manusia, pemerintah kabupaten Sigi dapat mengalihkan sumber daya manusia nya untuk membantu penanganan tanggap darurat sehingga dapat berjalan efisien dan efektif.

C. Ruang Lingkup Kedaruratan

C.1. Peringatan Dini

Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) adalah serangkaian sistem yang berfungsi untuk memberitahukan akan terjadinya kejadian alam, Sistem peringatan dini ini akan memberitahukan terkait bencana yang akan terjadi atau kejadian alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirine, kentongan dan lain sebagainya.

Sistem Peringatan Dini dapat juga diselenggarakan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan informasi peningkatan eskalasi bencana, dari sumber-sumber terpercaya, yaitu:
 - BMKG: Keadaan Cuaca, perkiraan curah hujan, peringatan tsunami
 - Pemerintah Desa setempat : laporan bisa dipertanggungjawabkan secara personal maupun lembaga misalnya seperti Babinsa dan Tagana.
- b. Kerjasama dengan ORARI (tidak ada listrik) menggunakan jalur ORARI dengan frekuensi: 144.00 Radio transmitter/ HT.

C.2. Kaji Cepat

Penetapan status keadaan darurat bencana dilakukan berdasarkan rekomendasi dari hasil kajian cepat yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat sebagai dasar penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana.

Mekanisme koordinasi yang dilaksanakan apabila bencana terjadi yaitu Bupati Kabupaten Sigi memerintahkan kepada Tim Reaksi Cepat (TRC) yang anggotanya dari lintas lembaga yang terkait yang terdapat dalam stuktur komando penanganan darurat bencana. Tim ini bertugas untuk melakukan kajian cepat maksimal selama 2x24 jam. Hasil kajian cepat disampaikan kepada Bupati kemudian dilakukan rapat koordinasi antara BPBD, TNI, POLRI

dan lembaga-lembaga terkait untuk menghasilkan rekomendasi terkait penetapan kondisi darurat bencana. Bila hasil rapat merekomendasikan keadaan darurat bencana, maka paling lambat 1x24 jam, Bupati menetapkan keadaan darurat bencana melalui Surat Keputusan. Selanjutnya Bupati akan mengaktifkan struktur komando untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan penanganan keadaan darurat bencana.

C.3. Penetapan Status Darurat

Berdasarkan informasi kejadian awal yang diperoleh, Kepala Pelaksana BPBD menugaskan TRC, untuk melaksanakan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. Hasil pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) dan masukan dari berbagai instansi terkait merupakan bahan pertimbangan bagi Kepala BPBD Kabupaten Sigi untuk mengusulkan kepada Bupati dalam rangka menetapkan status darurat bencana. Pernyataan darurat tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Keadaan Darurat Bencana. Pernyataan keadaan darurat bencana ini menjadi dasar bagi semua kegiatan dan pertanggungjawaban terhadap tugas yang dilaksanakan oleh setiap instansi pelaku penanganan darurat bencana. Pernyataan keadaan darurat bencana memuat tentang:

1. Penyebab kejadian bencana.
2. Dampak yang ditimbulkan.
3. Lokasi dan tanggal kejadian.
4. Penetapan waktu keadaan darurat bencana.

Bupati dapat mengambil keputusan untuk memberlakukan status darurat bencana apabila:

1. berdasarkan hasil kaji cepat dan rekomendasi pelaku kebencanaan masih dapat ditanggulangi sendiri oleh sumber daya yang ada di Kabupaten Sigi;
2. permintaan dari wilayah yang terdampak dan berdasarkan hasil kaji cepat dan rekomendasi dari pelaku kebencanaan, daerah tersebut tidak mampu menanggulangi secara mandiri dan pemerintah kabupaten masih dapat menanggulangi dengan sumberdaya yang ada.

Operasi Penanganan Darurat Bencana dilaksanakan di bawah Komandan Penanganan Darurat Bencana yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana dan bertugas untuk menetapkan Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana, Strategi Operasi, dan penempatan Fasilitas Operasi. Pada kondisi dimana kedaruratan meluas, dan mengakibatkan peningkatan status darurat bencana menjadi darurat bencana provinsi atau nasional, maka Bupati dapat memutuskan untuk meminta bantuan kepada BPBD Provinsi atau BNPB untuk meningkatkan status darurat menjadi Darurat Bencana Provinsi atau Nasional.

C.4. Siaga Darurat

Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

Kegiatan yang dapat dilakukan masa Status Siaga Darurat antara lain:

1. Evakuasi Masyarakat Terancam (Korban Bencana);
2. Kegiatan Pertolongan Darurat;
3. Pelayanan Air Bersih, sanitasi dan Higiene;
4. Kegiatan Pelayanan Pangan dan Sandang; dan
5. Kegiatan Pelayanan Kesehatan.

C.5. Tanggap Darurat

Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat. Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Pada Saat Status Tanggap Darurat.

Kegiatan yang dapat dilaksanakan pada masa Status Tanggap Darurat antara lain:

1. Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
2. Pertolongan darurat;
3. Kegiatan evakuasi korban dan pengungsi;
4. Kegiatan pelayanan air bersih, sanitasi dan hygiene;
5. Kegiatan Pelayanan Pangan dan Sandang;
6. Kegiatan Pelayanan Kesehatan; dan
7. Kegiatan penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara.

C.6. Transisi Darurat ke Pemulihan

Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat masih tetap berlangsung.

Kegiatan Penanganan Darurat Bencana pada saat Status Transisi Darurat ke Pemulihan antara lain :

1. Kegiatan pemulangan pengungsi;
2. Kegiatan pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene lanjutan;
3. Kegiatan Pelayanan Pangan dan Sandang lanjutan;
4. Kegiatan Pelayanan Kesehatan lanjutan;
5. Kegiatan penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara lanjutan;
6. Kegiatan pemulihan pendidikan;

7. Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
8. Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) sebagai sebagai dasar pelaksanaan intervensi pada fase berikutnya.

C.7. Aktivasi Sekretariat Bersama

Pada saat status darurat bencana telah ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengaktifkan sekretariat bersama untuk wadah koordinasi antar pimpinan OPD di bawah kepemimpinan Sekretaris Daerah. Aktivasi sekretariat bersama ini sebelum aktivasi Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana. Pengambilan keputusan atau kebijakan yang dibutuhkan saat penanganan darurat bencana berlangsung diharapkan dapat cepat dilakukan dengan adanya Sekretariat Bersama ini.

D. Kebijakan dan Strategi Masa Keadaan Darurat

Dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana diperlukan beberapa kebijakan yang di bagi dalam tiga tahap sebagai berikut:

D.1. Tahap Siaga Darurat Bencana

Kebijakan dan strategi pada masa siaga darurat bencana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4 1. Kebijakan dan strategi masa siaga darurat

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Sumber-sumber data dan informasi dilaporkan ke BPBD.	<ol style="list-style-type: none"> 1. TRC melaporkan kondisi di lapangan, sumberdaya di lapangan apa, masyarakat mau diarahkan atau evakuasi kemana. 2. Identifikasi masalah di lapangan, kebutuhan, dan sumberdaya, harus penanganan segera.
2	Rapat koordinasi bersama OPD terkait membahas penanganan darurat	Mengundang OPD, juga camat dan kepala desa agar menginformasikan ke masyarakat, dalam rangka mengidentifikasi sumberdaya di lapangan, yang lebih dekat dengan lokasi bencana.
3	Kebutuhan pembiayaan menggunakan dana tak terduga, berkomunikasi	Mengidentifikasi RAB mulai dari kebutuhan sampai pelayanan termasuk di tempat evakuasi sementara

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI
	dengan keuangan	masyarakat dicukupi kebutuhannya, berkomunikasi dengan OPD terkait
4	Pengerahan sumberdaya sesuai dengan kebutuhan di lapangan	Menyusun rencana operasi, melengkapi draft dokumen RPKB hal. 17
5	Menetapkan lokasi yang aman untuk pengungsian sementara	Meminta izin kepada yang punya lokasi
6	Memastikan warga mengetahui jalur evakuasi	Menyiapkan petugas yang bertugas di lokasi untuk mengarahkan warga
7	Memastikan warga mengetahui lokasi titik kumpul evakuasi	Menyiapkan petugas yang siap melaksanakan pendataan, kesehatan, dapur umum, dll.
8	Membuat daftar list yang terpilah sesuai jenis kelamin, usia, kelompok rentan, per KK	Menyiapkan petugas untuk mendata dan melaksanakan rencana operasi
9	Memastikan barang bantuan layak, sesuai dengan standar kebutuhan minimum, untuk kebutuhan dasar	Menyiapkan petugas gudang, pencatat, penyeleksi
10	BPKAD mencairkan anggaran APBD	Ada petugas dari BPBD sebagai pengelola dan membelanjakan dana
11	Memastikan sarana prasarana tempat evakuasi siap	Pembersihan lingkungan, tempat untuk mengevakuasi siap, MCK nya siap, dapur umumnya siap, bisa diestimasi kapasitas ruangnya. Melibatkan : PU, Pempdes, DLH, Dinsos, Dinkes

D.2. Tahap Tanggap Darurat Bencana

Kebijakan dan strategi pada masa tanggap darurat bencana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4 2. Kebijakan dan strategi masa tanggap darurat

N O	KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Memberikan informasi yang akurat dan termutakhir	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kolaborasi kaji cepat dari berbagai instansi dan Lembaga ○ Pengambilan data awal dari masing-masing OPD ○ SK Bupati ○ Informasi harus masuk satu pintu
2	a. Landasan hukum yang jelas b. Kebijakan berdasarkan dampak dan kompleksitas penanganan c. Operasi darurat bencana didukung anggaran yang cukup	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat masukan dari forkompimda ○ Tim penanganan menyesuaikan kejadian ○ Restrukturisasi anggaran, membuka rekening donasi
3	Jalur Komando yang jelas. Operasi PDB yang terstruktur	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penentuan komandan penanganan darurat bencana ○ Pembagian tugas masing-masing bidang ○ Penentuan lokasi posko yang strategis yang dekat dengan fasilitas yang dibutuhkan ○ Kelengkapan sarpras posko ○ Penyiapan sumberdaya manusia sesuai kebutuhan ○ Perencanaan rencana operasi
4	a. Briefing team b. Operasi pencarian dan pertolongan yang aman	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pembagian tim sesuai kompleksitas penanganan ○ Penyiapan peralatan dan fasilitas pelindung diri yang dibutuhkan oleh tim ○ Penentuan tempat evakuasi ○ Pelaksanaan triase ○ Pemberian bantuan medis ○ Penyiapan transportasi pengungsi dan tim ○ Mengumpulkan informasi yang update di lapangan ○ Melakukan evaluasi
5	Standar kebutuhan dasar terpenuhi dan kebutuhan pengelolaan bantuan lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penyiapan huntara, air bersih, makanan pokok, kebutuhan bayi, kesehatan, dan kebutuhan wanita ○ Pembentukan tim khusus yang

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI
		menangani kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat <ul style="list-style-type: none"> ○ Menerima bantuan sesuai dengan kebutuhan
6	Penanganan darurat yang inklusif	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menyiapkan Tim ○ Menyiapkan kebutuhan

D.3. Tahap Transisi Darurat ke Pemulihan

Kebijakan dan strategi pada masa transisi darurat bencana ke pemulihan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 3. Kebijakan dan strategi masa transisi darurat ke pemulihan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Penetapan status transisi darurat bersama forkompimda	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sistem data yang simultan untuk penanganan darurat dan pemulihan
2	Masing-masing OPD merencanakan, dan melaksanakan kegiatan transisi darurat ke pemulihan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pembentukan mekanisme/ umpan balik ○ Mapping sumberdaya dan pelaku ○ Posko meminta bantuan kepada klaster jika dibutuhkan
3	Kerjasama pemerintah dengan lembaga non pemerintah sesuai dengan struktur komando (posko)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Melibatkan semua elemen masyarakat terkait
4	Kebijakan penganggaran: <ul style="list-style-type: none"> ○ Seluruh kegiatan transisi darurat didanai oleh BTT, ○ Jika penyelesaian kegiatan butuh waktu panjang maka dialihkan ke program kegiatan reguler OPD ○ Jika pendanaan kurang, maka akan diusulkan di APBD perubahan anggaran ○ Pemerintah Provinsi jika ada kebutuhan mendesak dapat 	

	<p>mengajukan permohonan bantuan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kebijakan untuk dapat mengakses bahan pangan dari BULOG pada masa transisi darurat ○ Penggunaan dana penanganan darurat boleh dilaksanakan melalui swakelola/padat karya dalam kondisi darurat ujian sekolah tetap harus dilaksanakan secara: <ul style="list-style-type: none"> - Inklusif (tidak memihak) - Transparan dan akuntabel 	
--	---	--

E. Perubahan dan Pengakhiran Status Keadaan Darurat Bencana

Masa transisi dimulai dengan cara Komandan tanggap darurat mempelajari perkembangan tugas operasi tanggap darurat yang telah dilaksanakan. Masa transisi dianggap selesai bila kebutuhan untuk fase pemulihan khususnya anggaran dan sistem penganggaran telah tersedia. Tahapan selanjutnya adalah pengakhiran. Operasi tanggap darurat dinyatakan selesai apabila keadaanya sebagai berikut:

- a) telah berhasil memenuhi kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pemulihan fungsi fasilitas kritis sebagai akibat dari bencana yang terjadi; dan/atau
- b) operasi tanggap darurat telah melewati periode yang ditetapkan, walau belum sepenuhnya selesai, namun kondisi darurat telah dinyatakan telah dapat diatasi.

Masa Darurat Bencana dapat dinyatakan selesai sebelum periode operasi yang ditetapkan bila berdasarkan rekomendasi dari Komandan tanggap darurat bencana menyatakan bahwa keadaan darurat telah selesai ditangani.


Pernyataan selesainya operasi tanggap darurat bencana ditetapkan pada Rapat Evaluasi Umum Tanggap Darurat yang dihadiri oleh perwakilan dari instansi terkait dan Bupati serta Komandan Penanganan Darurat Bencana. Bila dalam rapat tersebut diputuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat, maka Komandan Penanganan Darurat Bencana dan seluruh stafnya melanjutkan operasi. Bila dalam rapat tersebut diputuskan untuk mengakhiri

masa tanggap darurat, maka Kepala BPBD menyusun rencana pengakhiran operasi tanggap darurat bencana dengan menerbitkan surat perintah pengakhiran operasi penanganan darurat bencana kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana. Pada hari dan tanggal berakhirnya operasi penanganan darurat bencana, Bupati membubarkan Komando Penanganan Darurat Bencana dengan menerbitkan keputusan pembubaran.

BAB IV

MEKANISME KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA

A. Alur Mekanisme



Keterangan:

- Setelah penetapan status darurat, Bupati menunjuk Komandan dan Wakil Komandan penanganan darurat bencana dan mengaktifkan Sekretariat Bersama untuk Sekretaris Daerah dan Kepala OPD
- Sekretariat Bersama bertugas merumuskan kebijakan terkait penanganan darurat bencana yang dilaporkan kepada Bupati untuk dibuat keputusannya

- Kepala Pelaksana BPBD mendapatkan informasi penanganan darurat bencana dari PUSDALOPS yang disampaikan dalam pertemuan Sekretariat Bencana untuk perumusan kebijakan yang dibutuhkan
- PUSDALOPS dan BPBD berkoordinasi dengan Komandan Penanganan Darurat Bencana untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan operasi penanganan darurat
- Klaster yang beranggotakan banyak pelaku dikoordinasikan oleh PUSDALOPS. Apabila dibutuhkan, anggota Klaster diperbantukan kepada Pos Komando untuk membantu pelaksanaan operasi penanganan darurat
- Komandan dan Wakil Komandan membentuk struktur dan melengkapi personil untuk pelaksanaan komando penanganan darurat bencana
- Struktur komando membentuk Pos Komando sebagai tempat pelaksanaan komando seluruh operasi penanganan darurat bencana

Penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilaksanakan melalui sebuah Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang diaktivasi berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Status darurat yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah status keadaan darurat bencana kabupaten untuk kejadian bencana pada satu kabupaten, dalam hal ini Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) tersebut di atas disesuaikan dengan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan, yaitu status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan. Penetapan status keadaan darurat tersebut dilakukan berdasarkan hasil kajian cepat yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat tingkat kabupaten.

B. Tim Reaksi Cepat

Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Sigi adalah suatu tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi yang terdiri dari lintas lembaga baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah terkait yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan kaji cepat terhadap sebuah kejadian bencana untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan baik cakupan bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, fungsi pelayanan umum dan pemerintah, kebutuhan-kebutuhan yang timbul akibat dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut, serta identifikasi atas kapasitas sumber daya yang dapat digunakan dalam penanganan bencana. Hasil kajian cepat tersebut muncul rekomendasi apakah status keadaan darurat bencana di Kabupaten Sigi akan ditetapkan atau tidak. Jika rekomendasinya adalah ditetapkannya status keadaan darurat bencana, maka Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) pun diaktifkan atau diselenggarakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat keadaan darurat diperlukan kajian secara cepat dan tepat yang dapat dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC). Prosedur kerja dan kelengkapan lain yang dibutuhkan oleh Tim Reaksi Cepat dapat mengacu kepada peraturan Kepala BNPB No 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC)

Banyak permasalahan yang dihadapi pada saat terjadi tanggap darurat misalnya seperti waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya instansi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana, dan dalam pengerahan sumberdaya. Hal tersebut memerlukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana. Pada kondisi tersebut diatas pemerintah Kabupaten Sigi perlu membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dari berbagai instansi yang bekerja berdasarkan prosedur yang ada. Adapun kewenangan dan tugas TRC sebagai berikut:

B.1. Kewenangan TRC Kabupaten Sigi

Tim Reaksi Cepat mempunyai kewenangan untuk meminta data hasil kajian cepat kepada personil tim yang ditugaskan melakukan kajian cepat dalam tenggat waktu paling lama 1X24 jam (satu kali dua puluh empat jam) setelah kejadian bencana dan Tim TRC dapat melakukan penanganan cepat darurat bencana sampai dengan terbentuk Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB).

B.2. Tugas TRC Kabupaten Sigi

1. TRC Kabupaten Sigi memiliki tugas untuk melakukan kajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam jangka waktu tertentu untuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan dan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana sebelum terbentuknya SKPDB. Setelah SKPDB terbentuk, maka TRC melebur ke dalamnya.
2. Menyusun rencana kebutuhan mendesak dalam penanganan darurat bencana, termasuk potensi dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
3. Merekapitulasi seluruh data yang masuk dari setiap personil Tim Reaksi Cepat.
4. Menganalisis hasil rekapitulasi data yang telah disusun berdasarkan kebutuhan darurat dan sumberdaya yang tersedia.
5. Membantu koordinasi lembaga/instansi lintas sektor dalam penanganan darurat bencana, sebelum terbentuknya SKPDB.

6. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala BPBD dan Perwakilan Instansi untuk memberikan rekomendasi dalam rangka penetapan status darurat bencana yang terjadi kepada Bupati.

B.3. Struktur TRC Kabupaten Sigi

1. Koordinator

Tim Reaksi Cepat diketuai oleh Kepala BPBD Kabupaten Sigi.

2. Anggota

Tim Reaksi Cepat ini terdiri atas kelompok teknis lintas institusi yang beranggotakan:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sigi.
- b. Dinas Sosial Kabupaten Sigi.
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi
- d. Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Sigi
- e. Dinas PUPR Kabupaten Sigi
- f. DLHD Kabupaten Sigi
- g. KESBANGPOL
- h. DIKBUD
- i. DPMD
- j. DINAS Pertanian
- k. Perguruan Tinggi
- l. Kelompok Pecinta Alam
- m. PMI
- n. LSM

C. Sekretariat Bersama

Sekretariat bersama merupakan suatu wadah koordinasi bagi kepala-kepala OPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi terkait proses penanganan darurat bencana yang akan dan sedang dilaksanakan. Sekretariat Bersama ini dimaksudkan untuk menyingkat jalur komunikasi saat penanganan darurat bencana dilakukan oleh multi OPD. di bawah koordinasi sekretaris daerah, pengambilan kebijakan terkait penanganan darurat bencana yang sedang dilangsungkan diharapkan dapat segera dilakukan.

1. Membahas langkah-langkah tindak lanjut dalam Penanganan Darurat Bencana setelah status darurat bencana ditetapkan.
2. Membahas kebijakan serta strategi yang perlu diambil di seluruh fase Penanganan Darurat Bencana.
3. Melakukan identifikasi sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana, terutama di wilayah terdekat dengan wilayah yang terkena bencana.
4. Berdasarkan hasil kaji cepat, mengidentifikasi kebutuhan mendesak warga terdampak, terutama untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar para warga terdampak.

5. Memastikan koordinasi lintas OPD dalam penanganan darurat bencana berjalan dengan baik dan optimal.
6. Melapor kepada Bupati tentang keputusan atau kebijakan yang diambil/ditentukan untuk kemudian dibuatkan Keputusan Bupati jika diperlukan.

D. Peran Pusdalops dan BPBD

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan darurat bencana baik sebelum struktur komando terbentuk maupun setelah struktur komando terbentuk. Pusdalops dalam penanggulangan darurat bencana Kabupaten Sigi mempunyai peran sebagai berikut:

- 1) Sebagai sumber penyedia data kejadian bencana, pusat komunikasi dan pusat koordinasi;
- 2) Melakukan standarisasi pengolahan data untuk mempermudah pengolahan data dari kabupaten Sigi ke BNPB;
- 3) Menjadi pusat komunikasi dalam memberikan pelayanan informasi dari instansi lain dan masyarakat;
- 4) Menjadi pusat koordinasi serta tempat bertemunya pihak-pihak yang menangani penanggulangan bencana untuk melakukan koordinasi pengambilan kebijakan.

Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran sebagai berikut:

- 1) sebagai pemegang kendali koordinasi dalam Penanganan Darurat Bencana;
- 2) menjalankan fungsi humas untuk menyampaikan informasi-informasi yang valid dan petugas penghubung bagi lembaga-lembaga dari luar daerah yang ingin masuk untuk melakukan intervensi;
- 3) menempatkan staf di bagian dan bidang-bidang dalam SKPDB;
- 4) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas;
- 5) Pengelola penyebaran informasi kepada masyarakat maupun institusi yang membutuhkan. Melaksanakan Konferensi Pers;
- 6) Mengumpulkan data dari lembaga dan pihak-pihak lain;
- 7) Memfasilitasi koordinasi lintas institusi yang terlibat dalam pelaksanaan Tangap Darurat Bencana;
- 8) Memetakan, mengkoordinir relawan serta lembaga non pemerintah ke daerah terdampak bencana secara merata;
- 9) Menganalisis data dan memetakan lokasi-lokasinya;
- 10) Mengkoordinasikan dengan bagian perencanaan terkait dengan rencana operasi secara garis besar;

- 11) Mengkoordinasikan dengan kepala bidang -bidang operasi yang sesuai dengan lembaga untuk mensinkronkan antara lembaga non pemerintah dengan bidang operasi.

E. Tugas Pokok dan Fungsi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

Koordinasi dalam penanganan bencana khususnya pada saat kondisi darurat sangat menentukan kesuksesan penanganannya. Dalam pelaksanaannya, sistem koordinasi antara instansi atau lembaga dilakukan dengan sistem komando. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.

F.1. Adapun tugas pokok Pos komando ialah sebagai berikut:

- a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
- b. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
- d. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
- e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- h. Posko PDB kabupaten melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Bupati yang ditembuskan kepada instansi/lembaga terkait

F.2. Adapun fungsi Pos Komando adalah sebagai berikut:

- a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
- c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

Mekanisme penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut ini:

- a. Komandan Posko PDB dapat membentuk Pos Lapangan di lokasi bencana dan atau di lokasi pengungsian yang berada di wilayah terdampak dengan jumlah Pos Lapangan sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dengan melibatkan BPBD dan instansi/lembaga terkait kabupaten Sigi.

- b. Komandan Posko PDB dapat pula membentuk Pos Pendukung dengan melibatkan BPBD dan instansi/Lembaga terkait kabupaten Sigi untuk memudahkan akses bantuan darurat dari luar wilayah, jika diperlukan.
- c. Secara operasional Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung di bawah kendali Komandan Posko PDB.
- d. Dalam pelaksanaan operasional Posko PDB bertanggung jawab kepada Bupati
- e. Posko PDB dipimpin seorang Komandan Posko PDB dibantu oleh:
 - i. Wakil Komandan;
 - ii. Sekretariat;
 - iii. Bagian Data, Informasi
 - iv. Bagian Perencanaan;
 - v. Bagian Keuangan
 - vi. Bagian Logistik dan Keamanan serta Keselamatan Personil; dan
 - vii. Bidang Operasi.

F. Fungsi dan Peran Para Pihak

Kabupaten Sigi yang memiliki potensi ancaman bahaya yang tinggi sehingga harus mempersiapkan diri dalam penanganan darurat jika bencana terjadi. Penanganan darurat bencana harus melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan terkait dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:

1. Bupati

Bupati Kabupaten sigi selanjutnya disebut Bupati sesuai kedudukannya merupakan jenjang Komando dan Pengendalian tertinggi di Kabupaten Sigi dalam masa darurat bencana yang mencakup siaga bencana, tanggap darurat bencana, transisi darurat ke pemulihan.

Bupati sebagai kepala pemerintahan tertinggi di wilayah kabupaten bertindak sebagai penanggungjawab dan pengendali atas seluruh rangkaian kegiatan pada masa darurat bencana di Kabupaten Sigi.

Wewenang

- a) Memberikan legitimasi arahan yang akan disebar ke masyarakat berdasarkan analisis sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- b) Memutuskan status dan tingkat bencana daerah berdasarkan hasil kajian cepat dan rekomendasi Kepala BPBD;
- c) Menunjuk dan Menetapkan Komandan Penanganan Darurat Bencana; dan
- d) Menetapkan pengakhiran status keadaan darurat bencana pada rapat evaluasi akhir penanganan darurat bencana.

Tugas

- a) Mengendalikan seluruh upaya pemberian peringatan serta penanganan darurat bencana.

- b) Menyampaikan laporan berkala kepada BPBD Provinsi dan BNPB terhadap upaya peringatan dini dan tanggap darurat yang sedang dilaksanakan melalui BPBD; dan
- c) Meminta bantuan kepada BPBD Provinsi dan BNPB bila dibutuhkan.

Pada kondisi dimana kondisi darurat bencana meluas dan Kabupaten Sigi mengalami keterbatasan sumber daya, maka Bupati dapat memutuskan untuk meminta bantuan atau dukungan dari kabupaten-kabupaten terdekat. Demikian juga jika kondisi yang terjadi mengakibatkan peningkatan status darurat bencana menjadi darurat bencana provinsi atau nasional, maka Bupati dapat mengajukan permintaan bantuan kepada BPBD Provinsi atau BNPB untuk meningkatkan status darurat menjadi Darurat Bencana Provinsi atau Nasional.

2. Kepala BPBD Kabupaten Sigi

Kepala BPBD Kabupaten Sigi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Kepala BPBD Kabupaten Sigi merupakan penanggungjawab operasi penanganan darurat bencana di tingkat Kabupaten yang meliputi:


Wewenang

- a) Memobilisasi seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk masa keadaan darurat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
- b) Memberikan pertimbangan atau masukan dalam pembentukan Komando Penanganan Darurat Bencana.
- c) Memberikan pertimbangan atau masukan dalam pengambilan keputusan pengakhiran tugas komando penanganan darurat bencana
- d) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan lintas instansi atau lembaga antara sipil, TNI dan POLRI terkait operasi darurat bencana.
- e) Meminta laporan kelompok satuan tugas terkait kondisi terkini secara langsung sebelum ada Komandan Penanganan Darurat Bencana.
- f) Meminta laporan berkala kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana.

Tugas

- a) Memberikan rekomendasi status darurat bencana kepada Bupati
- b) Memberikan instruksi langsung kepada institusi terkait penanggulangan bencana pada masa keadaan darurat sebelum terbentuknya Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana.
- c) Memberikan rekomendasi usulan Komandan Penanganan Darurat Bencana kepada Bupati.
- d) Memberikan Laporan secara berkala kepada Bupati.
- e) Memberikan rekomendasi pengakhiran status darurat bencana kepada Bupati.

G. Struktur Komando Tanggap Darurat Kabupaten SIGI



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Posko PDB Kabupaten Sigi

Susunan SKPDB dibentuk berdasarkan hasil kaji cepat terutama struktur di bidang-bidang operasi teknis. Bidang-bidang dalam Bidang Operasi dapat ditambah maupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi dari hasil kaji cepat. Secara umum formasi personil yang mengisi posisi dari

Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Sigi ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala BPBD dan ditetapkan bersamaan dengan penetapan status bencana. Komandan penanganan Darurat bertindak sebagai pelaksana operasi penanganan Darurat bencana ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati.

E.1. Komandan Penanganan Darurat

Komandan penanganan Darurat ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala BPBD dan ditetapkan bersamaan dengan penetapan status bencana. Idealnya, Komandan diganti setiap tiga minggu dalam masa Penanganan Darurat Bencana agar kepemimpinan tetap terjaga baik dan optimal dalam situasi darurat yang menuntut totalitas seorang pemimpin Sebagai pimpinan dalam Struktur Komando penanganan Darurat. Komandan Penanganan Darurat memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang melekat pada keorganisasian Komando Penanganan Darurat sebagai berikut:

- a. Mengaktifkan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana;
- b. Dapat membentuk Pos Lapangan (Poslap) di lokasi bencana di bawah komando Pos Komando Penanganan Darurat Bencana;
- c. Membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi darurat bencana;
- d. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana;
- e. Melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.

Selanjutnya Komandan Penanganan Darurat Bencana memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengaktivasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana;
2. Melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh komponen yang ada dalam SKPDB;
3. Membentuk Pos Lapangan penanggulangan darurat bencana di lokasi bencana dengan tugas melakukan penanganan darurat bencana yang hasilnya akan disampaikan kepada pos Komando Penanganan Darurat Bencana untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan darurat bencana;
4. Menyusun rencana operasi darurat bencana, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi darurat bencana;
5. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang

- memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana;
6. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi melalui rapat koordinasi dengan perwakilan instansi terkait yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya;
 7. Memberikan rekomendasi tentang pendistribusian relawan serta lembaga non pemerintah yang akan ikut berpartisipasi pada penanggulangan darurat ke daerah terdampak bencana;
 8. Mengelola upaya penanganan darurat bencana sesuai dengan Standar Operasi Prosedur Tanggap Darurat;
 9. Mendata, merencanakan dan memobilisasi seluruh sumberdaya yang dibutuhkan untuk masa kondisi darurat yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku;
 10. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
 11. Memberikan laporan berkala kepada Bupati terkait jalannya operasi penanganan darurat bencana.

Operasi Darurat Bencana dilaksanakan di bawah Komandan Penanganan Darurat Bencana yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan operasi darurat bencana dan bertugas untuk menetapkan Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana, Strategi Operasi, dan penempatan Fasilitas Operasi.

E.2. Wakil Komandan

Wakil Komandan Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Komandan Darurat Bencana. Seperti halnya Komandan, Wakil Komandan idealnya juga diganti tiap tiga minggu.

Kewenangan

Bertanggungjawab secara umum dan mengendalikan dan mengontrol operasional internal struktur komando.

Tugas

- a. Membantu Komandan Darurat dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan Darurat bencana.
- b. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat.
- c. Mewakili Komandan Darurat apabila berhalangan.
- d. Bertanggung jawab langsung kepada Komandan Daurat

E.3. Dewan Adat

Kewenangan

Dewan adat meminta dan memberikan saran, pertimbangan dan informasi yang berkaitan dengan keadaan darurat bencana kepada komandan darurat dengan kewenangan sebagai berikut:

- a) Memberikan masukan, saran dan pertimbangan terkait dengan kearifan lokal;
- b) Melakukan evaluasi, pemantauan operasi darurat, dan koordinasi dengan komandan darurat;
- c) Menyampaikan informasi tentang situasi dan kondisi darurat yang terjadi kepada seluruh anggota dewan adat.

E.4. Sekretariat

Bagian sekretariat mencakup administrasi umum yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- b) Koordinator sekretariat bertanggung jawab langsung kepada Komandan Darurat Bencana.

Bagian Sekretariat dikoordinir langsung oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Sigi.

E.5. Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan bertugas melaksanakan pengumpulan, analisis, evaluasi data dan informasi yang berhubungan dengan Darurat bencana serta menyiapkan dokumen rekomendasi rencana tindakan operasi darurat. Kepala Bagian Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komando Darurat yang dipimpin oleh Kepala BP3D Kabupaten Sigi dengan tugas-tugas sebagai:

- a) Membantu pembuatan rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
- b) Merencanakan sumberdaya tambahan lain yang dibutuhkan;
- c) Mengumpulkan dan menghimpun semua rencana dari setiap bidang yang terdapat pada struktur komando untuk dijadikan sebagai rencana induk;
- d) Merekomendasikan rencana operasi kepada Komandan Komando Darurat
- e) Merencanakan lokasi primer dan supervisi bagi spesialis teknis;
- f) Menganalisis hasil rekapitulasi data yang telah disusun berdasarkan kebutuhan darurat dan sumberdaya yang tersedia;
- g) Bertanggung jawab langsung kepada Komandan Darurat Bencana.

Bagian Perencanaan yang dipimpin oleh kordinator yaitu Kepala BP3D Kabupaten Sigi dengan anggota sebagai berikut:

1. Kabid Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi;
2. Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sigi;
3. Pemadam Kebakaran Kabupaten;
4. Unsur Dinas PUP Kabupaten Sigi;
5. Unsur TNI;
6. Unsur POLRI;
7. Kabid informasi dan data BAPPEDA Kabupaten Sigi;
8. Kasi Pembinaan PAUD dan Kesetaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi;
9. Kasi Perencanaan SAR Kabupaten Sigi;
10. Kasubag Program BPBD Kabupaten Sigi.

E.6. Bagian Data, Informasi

Bagian Data, Informasi dan Humas mengelola dan bertanggungjawab mengenai, informasi, data dan kehumasan yang dibutuhkan pada masa darurat dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Menghubungi Satuan tugas kajian cepat sesuai dengan institusi masing-masing untuk mendapatkan informasi dan perkiraan awal tentang dampak bencana dan korban, kondisi fasilitas air bersih, kondisi fasilitas jaringan listrik, kondisi fasilitas jaringan komunikasi, kondisi fasilitas jaringan transportasi, kondisi fasilitas jaringan ekonomi, dan kondisi fasilitas kesehatan;
- b) Mendata dan memvalidasi warga yang hilang berdasarkan laporan dari berbagai sumber;
- c) Merekapitulasi seluruh data yang masuk dari Satgas Kajian Cepat tiap-tiap instansi;
- d) Melakukan evaluasi dan penyaringan informasi yang beredar untuk menghindari berita *hoaks*.

Bidang ini dipimpin oleh Koordinator yaitu BPBD Kabupaten Sigi dengan anggota sebagai berikut:

- 1) Dinas KOMINFO;
- 2) Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sigi;
- 3) Kasi Kehumasan dan Kemitraan Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Sigi;
- 4) TVRI;
- 5) ORARI;
- 6) RAPI;
- 7) RRI;
- 8) Media.

E.7. Bagian Keuangan

- a) Menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan pelaporan;
- b) Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan darurat yang terjadi;
- c) Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka operasi Darurat bencana yang terjadi.
- d) Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana.

Bagian Keuangan dikoordinir langsung oleh Kepala Biro Kesra Kabupaten Sigi.

E.8. Bagian Logistik dan Keamanan serta Keselamatan Personil

- a) Memberikan pelayanan logistik, akomodasi, dan konsumsi bagi personil komando darurat dalam masa Darurat Bencana;
- b) Menyelenggarakan dan menyiapkan kebutuhan logistik dan peralatan untuk personil kerumatangan Pos Komando
- c) Mengidentifikasi, memantau, dan menentukan apakah situasi dan kondisi di wilayah terdampak bencana aman serta kondusif bagi seluruh personil untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam Penanganan Darurat Bencana;
- d) Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Komandi Penanganan Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya;
- e) Menjaga keamanan pelaksanaan penanganan darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.

Bagian Logistik dan Keamanan serta Keselamatan Personil dikoordinir langsung oleh Kabag Umum dan Perlengkapan Kabupaten Sigi dengan anggota:

- 1) TNI;
- 2) POLRI;
- 3) Dinas Sosial;
- 4) ORARI;
- 5) BASARNAS.

E.9. Bidang Operasi

Bidang ini terdiri beberapa bidang yang melaksanakan tugas-tugas penanganan tanggap darurat di daerah terdampak bencana. Bidang-bidang yang termuat dalam Bidang Operasi ini belum tentu semuanya diaktivasi saat bencana terjadi. Berdasarkan hasil kajian cepat atas jenis bencana yang terjadi maka bidang-bidang operasi yang dibutuhkan akan diaktivasi. Adapun bidang-bidang tersebut antara lain:

E.9.1. Bidang Penyelamatan dan Evakuasi

Bidang ini mencakup penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada masa tanggap darurat dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Memberikan laporan secara berkala kepada Bidang Operasi dan Komando Penanganan Darurat;
- b) Mengkoordinir dan memberikan tugas kepada relawan kebencanaan yang bergabung untuk SAR;
- c) Mencari korban bencana;
- d) Mengarahkan masyarakat ke tempat evakuasi yang telah ditentukan
- e) Mengatur lalu lintas;
- f) Memberikan pertolongan pertama kepada korban segera setelah ditemukan;
- g) Pendataan terhadap korban yang ditemukan (baik hidup atau meninggal);
- h) Mengirim korban bencana yang selamat ke rumah sakit atau puskesmas atau pos kesehatan terdekat;
- i) Melaksanakan pemilahan terhadap korban selamat oleh dokter lapangan atau rumah sakit;
- j) Melaksanakan penanganan medis sesuai dengan hasil *triage*;
- k) Melakukan koordinasi dengan tim DVI untuk mengidentifikasi jenazah yang tidak memiliki identitas;
- l) Pemakaman korban meninggal.

Bidang ini dipimpin oleh koordinator yaitu BASARNAS dengan anggota sebagai berikut:

1. TNI;
2. POLRI;
3. PMI;
4. Dinas Kesehatan;
5. DLH;
6. ORARI;
7. Bagian TPU Pemda Kab Sigi.

E.9.2. Bidang Distribusi Logistik dan Peralatan

Bidang Distribusi Logistik dan Peralatan mencakup perencanaan dan pelaksanaan pendistribusian serta pengawasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Menyediakan fasilitas, jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan penanganan darurat;
- b) Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
- c) Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum;
- d) Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari institusi terkait;

- e) Menjamin ketersediaan alat dan peralatan yang dibutuhkan;
- f) Mengelola bantuan alat dan peralatan yang masuk untuk darurat bencana;
- g) Mendirikan dapur umum di titik-titik penampungan pengungsi;
- h) Mengidentifikasi jumlah logistik konsumsi yang dibutuhkan;
- i) Mengelola bantuan yang masuk ke dapur umum;
- j) Mendistribusikan logistik konsumsi kepada pengungsi.

Bidang ini dipimpin oleh koordinator yaitu Dinas Sosial Kabupaten Sigi dengan anggota sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi;
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi;
3. UPTD ESDM Kabupaten Sigi;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sigi;
5. PDAM;
6. PMI.

E.9. 3. Bidang Air, Sanitasi, Kesehatan, Sandang, dan Pangan

Bidang ini mencakup Perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka memenuhi kebutuhan air, bersih, sanitasi, kesehatan, sandang kepada masyarakat terdampak bencana pada saat darurat dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Menganalisa kebutuhan dasar berdasarkan data;
- b) Membuat Perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka memenuhi kebutuhan air, bersih, sanitasi, kesehatan, sandang kepada masyarakat terdampak bencana pada saat darurat;
- c) Mengelola persampahan;
- d) Membuat laporan pertanggungjawaban pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, kesehatan, sandang, dan pangan saat darurat bencana.

Bidang ini dipimpin oleh koordinator yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dengan anggota sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kabupaten Sigi;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi;
3. PDAM;
4. BPOM;
5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi;
7. PMI.

E.9. 4. Bidang Pemulihan Sarana, Prasarana Vital, dan Hunian

Bidang ini mencakup pembuatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka pemulihan sarana dan prasarana vital pada saat darurat serta dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Menyediakan sarana dan prasarana hunian penampungan sementara dan dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan;
- b) Membuat perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka pemulihan sarana dan prasarana vital pada saat darurat;
- c) Mengkoordinir dan memberikan tugas kepada relawan kebencanaan yang bergabung untuk pemenuhan fasilitas kritis;
- d) Mendata kerusakan fasilitas kritis yang berada dalam lingkup tugasnya;
- e) Menganalisis kebutuhan dan metode yang akan dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan dan alternatif antisipasi kebutuhan fasilitas kritis masyarakat berdasarkan data;
- f) Membuat laporan dan evaluasi pemulihan sarana dan prasarana vital;
- g) Memberikan pemenuhan kebutuhan hunian penampungan sementara dan dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan;
- h) Memulihkan fasilitas kritis terkait pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas air bersih, sanitasi, listrik, transportasi, dan kesehatan serta perekonomian.

Bidang ini dipimpin oleh koordinator yaitu Dinas PUP Kabupaten Sigi dengan anggota sebagai berikut:

- 1. Bagian SAPRAS Pemda
- 2. TNI;
- 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi;
- 4. UPTD ESDM;
- 5. PDAM.

E.9. 5. Bidang Perlindungan, Pendidikan, dan Pemulihan Dini

Bidang ini mencakup perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka perlindungan dan pendidikan pada saat darurat dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Mendata pengungsi berdasarkan standar yang ditentukan yang berada dalam lingkup tugasnya. Memberikan laporan secara berkala kepada Bidang operasi dan Komando Penanganan Darurat.
- b) Mengkoordinir dan Memberikan Tugas Kepada Relawan Kebencanaan yang bergabung untuk Perlindungan Kelompok Rentan.

Bidang ini dipimpin oleh koordinator yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi dengan anggota sebagai berikut:

- 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi;
- 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sigi;
- 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi;
- 4. Dinas Sosial Kabupaten Sigi.

H. Evaluasi dan pelaporan

Evaluasi dan pelaporan penanganan kondisi darurat bencana dilakukan dengan pendampingan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuannya adalah agar evaluasi dan pelaporan yang dilakukan dengan akuntabel dan transparan.

A. Evaluasi

Komandan Penanganan Darurat Bencana melakukan rapat evaluasi setiap hari dan merencanakan kegiatan hari berikutnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan laporan harian kepada Kepala BPBD dengan tembusan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

B. Pelaporan

1. Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam penanganan darurat bencana berkewajiban membuat laporan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana;
2. Pelaporan meliputi pelaksanaan Komando Penanganan Darurat Bencana, jumlah/kekuatan sumber daya manusia, jumlah peralatan, jumlah setiap jenis/macam logistik dan sumber daya lainnya serta dilengkapi dengan sistem distribusinya secara tertib dan akuntabel;
3. Komandan Penanganan Darurat Bencana mengirimkan laporan harian, laporan khusus dan laporan insidentil tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD dengan tembusan kepada instansi/lembaga/ organisasi yang terkait;
4. Kepala BPBD melaporkan kepada Bupati dan Kepala BNPB.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Sumber daya penanggulangan bencana terdiri atas logistik, peralatan dan personil penanggulangan bencana. Sumber daya tersebut tidak hanya berada di BPBD tetapi juga tersebar di berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sesuai kebutuhan.

A. Kemudahan akses

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang pengerahan sumber daya dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD, meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi bencana;
- b. Berdasarkan permintaan tersebut instansi/lembaga terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan

- logistik ke lokasi bencana dengan menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan;
- c. Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di daerah yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai, maka pemerintah daerah tersebut dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah lain yang terdekat;
 - d. Pemerintah kabupaten yang meminta bantuan menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari daerah lain yang mengirimkan bantuannya, dengan melalui kordinasi BPBD;
 - e. Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia/tidak memadai, maka pemerintah Kabupaten Sigi dapat meminta bantuan kepada BNPB;
 - f. Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.

B. Pengelolaan Sumber Daya Logistik dan Peralatan

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan bantuan logistik pada saat status keadaan darurat dikoordinasikan oleh Koordinator Bidang Logistik dan Peralatan. Dalam menjalankan fungsi tersebut BPBD mempunyai kemudahan akses dan berkoordinasi dengan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha yang dapat membantu dalam pengelolaan bantuan logistik untuk korban bencana. Pelaksanaan pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat mencakup langkah-langkah aktivasi, penerimaan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi bantuan logistik, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Aktivasi

- a. Mengaktifkan Bidang Logistik dan Peralatan dari Pos Komando pada status keadaan darurat sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya;
- b. Mendukung penyelenggaraan Pos Komando Penanganan Darurat;
- c. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dari instansi/lembaga/ organisasi yang terkait; dan
- d. Mendistribusikan bantuan logistik ke masyarakat atau tempat-tempat pengungsian.
- e. Meminta bantuan logistik dan peralatan dari pihak-pihak terkait

2) Penerimaan

Proses penerimaan bantuan logistik dan peralatan pada status keadaan darurat bencana dimulai dari pencatatan dan pengecekan jenis dan jumlah bantuan, sumber bantuan, waktu penerimaan bantuan, cara penyimpanan, sasaran penerima bantuan, yang dilaksanakan oleh koordinator bidang logistik dan peralatan.

Mekanisme Permintaan dan mobilisasi bantuan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Permintaan bantuan sumber daya disusun secara jelas dengan menuliskan jenis dan jumlah yang dibutuhkan;
- b. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Posko Penanganan Darurat Bencana;
- c. Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana dapat mengajukan permintaan bantuan kepada instansi/lembaga terkait dengan mengkoordinasikan permintaan bantuan sumber daya tersebut melalui perwakilan instansi/lembaga terkait yang ada di dalam Posko Penanganan Darurat Bencana;
- d. Bila masih terdapat kekurangan sumber daya yang diperlukan, BPBD Kabupaten dapat meneruskan permintaan bantuan sumber daya kepada BPBD Provinsi atau meneruskan permintaan kepada BNPB.

3) Penyimpanan

- a. Memilih gudang dengan memperhatikan tempat, tipe gudang, kapasitas, fasilitas, sistem pengamanan dan keselamatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menyimpan bantuan logistik dan peralatan di gudang, dengan melakukan pencatatan, pemilahan dan penyusunan barang logistik disesuaikan dengan jenisnya serta pengecekan stok barang logistik dan peralatan secara periodic;
- c. Menjaga bantuan logistik dan peralatan dari kerusakan dan kehilangan maupun berkurangnya standar mutu.

4) Pengangkutan

Pengangkutan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan bantuan logistik dan peralatan yang harus dilengkapi dengan data (jenis, jumlah, tujuan, pengirim, termasuk pengawalan, dan penerima), dan berita acara serah terima barang.

5) Distribusi

Bantuan logistik dan peralatan didistribusikan kepada korban sesuai dengan data permintaan yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang. Distribusi bantuan logistik dan peralatan dibuatkan laporan pertanggungjawaban.

Mekanisme mobilisasi atau pengerahan sumber daya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Posko Penanganan Darurat Bencana memobilisasi sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan;
- b. Operasi penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana di daerah terdampak;

- c. Pos Pendukung dapat memobilisasi bantuan sumber daya langsung ke Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana atas dasar petunjuk dari Posko Penanganan Darurat Bencana;
- d. BPBD dan instansi atau Lembaga terkait memobilisasi sumber daya bantuan yang diminta oleh Posko Penanganan Darurat Bencana.

C. Penghapusan

Logistik dan peralatan untuk bantuan bencana yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah, dapat dilakukan penghapusan. Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan berita acara penghapusan.

D. Mekanisme Pengerahan Personil Penanggulangan Bencana

Mekanisme pengerahan personil dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Masyarakat/lembaga/instansi di lokasi bencana berkoordinasi dengan Posko PDB tentang permintaan dukungan personil penanggulangan bencana;
2. Posko PDB mengajukan/bersurat kepada Sumber Pendanaan dan Mekanisme Pengelolaan Bantuan organisasi induk personil penanggulangan bencana tentang kebutuhan jumlah tenaga personil penanggulangan bencana dan rincian kecakapan yang dibutuhkan untuk dikerahkan ke lokasi bencana;
3. Organisasi induk personil penanggulangan bencana memverifikasi kebutuhan personil penanggulangan bencana serta melengkapi administrasi berdasarkan permintaan;
4. Organisasi induk personil penanggulangan bencana menyerahkan personil penanggulangan bencana melalui Komandan/Koordinator Lapangan;
5. Komandan Tanggap Darurat/Koordinator Lapangan mengerahkan personil penanggulangan bencana di lokasi bencana berdasarkan kebutuhan di lokasi bencana;
6. Pengendalian kegiatan di lapangan, mulai dari pemberangkatan hingga di lokasi tempat tugas sampai pemulangan selalu dipantau;
7. Pengakhiran tugas personil penanggulangan bencana disesuaikan dengan permintaan komando penanganan darurat bencana tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan dukungan pasca situasi darurat;
8. Pada pengakhiran tugas dapat diberikan pengarahan yang dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Program Psikososial, dialog atau diskusi dan Pemeriksaan Kesehatan;
9. Personil penanggulangan bencana wajib membuat laporan pelaksanaan tugas dan menyampaikannya kepada Lembaga pembina dan pihak-pihak terkait lainnya.

E. Sumber Pendanaan dan Mekanisme Pengelolaan Bantuan

Pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan korban bencana. Bantuan dapat dihimpun dan dikerahkan dari Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN/APBD, bantuan Dunia Usaha serta Masyarakat dalam dan luar negeri untuk penanggulangan bencana.

Dana untuk penanganan darurat bencana terdiri atas beberapa sumber, yakni:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan oleh kementerian keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat darurat melalui BNPB. Dana ini disebut juga sebagai Dana Siap Pakai (DSP). DSP ini disediakan dalam bentuk tunai yang langsung dapat dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Kepala BNPB.

Prosedur penggunaan dan penyaluran DSP, mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 6.A tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.

2. APBD yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penanggulangan bencana dalam BPKAD ataupun “Dana Tak Terduga”, yang pengeluarannya atas perintah Kepala Daerah. Dana APBD untuk penanggulangan bencana, jumlahnya sangat terbatas dan pemerintah daerah tidak memiliki dana siap pakai seperti halnya BNPB.

Prosedur penggunaan dan penyaluran Dana Tak Terduga yang bersumber dari APBD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana yang dihimpun pada saat penanganan darurat bencana cukup beragam, antara lain berasal dari masyarakat, dunia usaha dan Negara donor.

3. Bantuan Dalam Negeri

Dalam mendorong partisipasi masyarakat maka Pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana;
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana; dan
- d. menyiapkan rekening *Sigi Peduli* bagi masyarakat yang ingin menyumbang melalui transfer rekening.

Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dan penyaluran dana penanggulangan bencana yang berasal dari masyarakat.

4. Bantuan Internasional

Bantuan Internasional yang berasal dari Negara atau organisasi internasional lainnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, bahwa aturan pemberian bantuan darurat bencana ini diatur melalui Pemerintah atau setidaknya sepengetahuan dan atas persetujuan BNPB.








Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat juga berada di bawah komando BNPB. Dana ini biasanya dalam bentuk uang ataupun barang yang diserahkan sendiri atau penyalurannya melalui pihak ketiga (LSM atau organisasi lain).

BAB VI PENUTUP











Demikian dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana ini ditetapkan sebagai acuan penanganan darurat di Kabupaten Sigi, untuk dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu. Dokumen ini juga menguraikan secara rinci mekanisme pelaksanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan penanggulangan darurat bencana di kabupaten Sigi. Pengaturan dalam Penetapan Peraturan Bupati Kabupaten Sigi tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana ini masih bersifat komprehensif sehingga dipandang perlu mengatur secara detail aspek teknis pelaksanaannya agar menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya.

Karena dalam dokumen ini dibahas 8 potensi ancaman bencana di Kabupaten Sigi, maka untuk ancaman-ancaman bencana utama perlu disusun Rencana Kontijensi untuk masing-masing ancaman utama tersebut. Untuk menjaga kemutakhiran dokumen terhadap perubahan situasi dan kondisi yang terjadi, maka dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana ini perlu dikaji ulang dan diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali atau berdasarkan hasil evaluasi penanganan darurat bencana jika sewaktu-waktu terjadi bencana.










STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KAJI CEPAT DAN TEPAT LOKASI BENCANA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			KETERANGAN
		KALAK/KADIS	KABID	KASIE	STAF	PERLENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima informasi terjadi Bencana dari sumber yang akurat					Alat komunikasi Dokumen Disposisi	15 Menit	Data dan Informasi Awal	
2	Aktivasi Tim Reaksi Cepat untuk melaksanakan kaji cepat dan tepat dilokasi bencana					Disposisi	5 menit	Tindak Lanjut Aktivasi TRC	
3	Pembekalan dan Pemberangkatan TRC ke lokasi bencana					Disposisi	10 menit	Tersedianya data dan informasi bencana	
4	Melakukan kaji cepat tepat lokasi bencana					Alat Komunikasi Kendaraan Kamera	1 Hari	Tersusunnya laporan hasil identifikasi lokasi bencana	
5	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kaji cepat lokasi bencana oleh TRC					Dokumen Data Base	30 menit	Tersedianya data dan informasi penanganan darurat bencana	
6	Konsultasi dan Pelaporan hasil kaji cepat tepat TRC dilokasi bencana					Dokumen Data Base	15 menit	Tersedianya data dan informasi akurat penanganan darurat Bencana	
7	Menerima laporan akurat peristiwa bencana					Petugas	10 menit	Tersedianya data dan informasi bahan rekomendasi penetapan Status Keadaan Darurat Bencana	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
AKTIVASI TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			KETERANGAN
		Sekretaris Daerah	Kadis	Kabid	Kasie	Staf	PERLENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima perintah aktivasi TRC						Alat Komunikasi Dokumen Disposisi	5 menit	Disposisi	
2	Menerima perintah konfirmasi kesediaan TRC						Alat Komunikasi Dokumen Disposisi	5 menit	Disposisi	
3	Menerima konfirmasi kesediaan TRC ke lokasi bencana						Alat Komunikasi Dokumen Disposisi	5 menit	Ketua Anggota	
4	Menerima informasi kesediaan petugas TRC						Alat Komunikasi Dokumen Disposisi	5 menit	Disposisi	
5	Usulan Penetapan Petugas TRC						Alat Komunikasi Dokumen	5 menit		
6	Koordinasi dan Seleksi Petugas TRC berdasarkan usulan						Alat Komunikasi Dokumen	5 menit	Disposisi	
7	Penetapan Penugasan						Dokumen Disposisi	5 menit	Surat Perintah Tugas	
8	Melaporkan Penetapan dan Aktivasi Tim Reaksi Cepat						Dokumen Disposisi	5 menit	TRC Bertugas	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			KETERANGAN
		BUPATI	SEKAB	KALAK	KABID	KASIE	PERLENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima laporan peristiwa bencana dari Kalak BPBD (hasil kaji cepat)						Dokumen Disposisi	15 Menit	Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait	
2	Mengadakan Rapat Konsultasi dan Koordinasi Penanganan Darurat Bencana sesuai arahan Bupati						Dokumen Disposisi	1 Jam	Terkoordinasinya Penanganan Darurat Bencana	
3	Menyiapkan Draf Penetapan Status Darurat Bencana sesuai dengan arahan Sekab						Dokumen Disposisi	30 Menit	Konsep Surat Keputusan	
4	Menyusun Draf Penetapan Status Darurat Bencana						Dokumen Disposisi	30 Menit	Konsep Surat Keputusan	
5	Merumuskan Draf Penetapan Status Darurat Bencana						Dokumen Disposisi	30 Menit	Konsep Surat Keputusan	
6	Menerima rumusan Draf Penetapan Status Darurat Bencana dari Kasie			Tidak			Dokumen	15 Menit	Surat Keputusan	
7	Menerima dan memeriksa kembali Draf Penetapan Status Darurat Bencana						Dokumen	10 Menit	Tindak Lanjut	
7	Menerima dan memeriksa kembali Surat Keputusan Penetapan Status Darurat Bencana			Ya			Dokumen	10 Menit	Tindak Lanjut	
8	Penetapan Status Darurat Bencana						Dokumen	10 Menit	Surat Keputusan Penetapan Status Darurat Bencana	














STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Komando Tanggap Darurat Bencana

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			KETERANGAN	
		BUPATI	SEKAB	KALAK	KABID	KASIE	STAF	PERLENGKAPAN	WAKTU		OUPUT
1	Rapat Konsultasi dan Koordinasi Penanganan Darurat Bencana							Dokumen Disposisi	1 Jam	Terkoordinasinya Penetapan Komando Tanggap Darurat Bencana	
2	Menerima Perintah dari Sekab untuk Menyiapkan Draf Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana							Dokumen Disposisi	5 menit	Konsep Surat Keputusan	
3	Menyusun Draf Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana Sesuai arahan Kalak							Dokumen Disposisi	5 menit	Konsep Surat Keputusan	
4	Merumuskan Draf Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana berdasarkan draf							Dokumen Disposisi	10 menit	Konsep Surat Keputusan	
5	Menerima Perintah dari Kasie untuk Merumuskan Draf Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana							Dokumen	15 Menit	Konsep Surat Keputusan	
6	Menerima dan memeriksa kembali Draf Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana				Tidak			Dokumen	10 Menit	Konsep Surat Keputusan	
7	Menerima Draf Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana dari Kasie untuk dijadikan Surat Keputusan							Alat komunikasi Disposisi	5 Menit	Konsep Surat Keputusan	
8	Menerima dan memeriksa kembali Surat Keputusan Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana dari Kabid				Ya			Disposisi	5 menit	Konsep Surat Keputusan	
9	Menerima Surat Keputusan Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana dan mempersiapkan penetapan oleh Bupati							Disposisi	5 menit	Surat Keputusan Penetapan Komando Tanggap Darurat	
10	Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana							Disposisi	5 menit	Surat Keputusan Penetapan Komando Tanggap Darurat Bencana	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN DARURAT BENCANA**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			KETERANGAN	
		BUPATI	KOMANDAN	KEPALA BAGIAN DAN KEPALA BIDANG OPERASI	KASIE	TRC	ANGGOTA BIDANG	PERLENGKAPAN	WAKTU		OUPUT
1	Rapat Konsultasi dan Koordinasi Penanganan Darurat Bencana							Dokumen Disposisi	1 Jam	Terlaksananya Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi	
2	Menerima perintah dari Sekab untuk menyelenggarakan penanganan darurat bencana diokasi bencana							Dokumen Disposisi	5 menit		
3	Menerima perintah dari Kalak untuk melaksanakan penanganan darurat diokasi bencana							Dokumen Disposisi	10 menit	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	
4	Mengidentifikasi Kebutuhan Penanganan Darurat Bencana di lokasi bencana							Alat komunikasi Disposisi	15 menit	Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Darurat Bagi Korban yang terkena bencana	
5	Menerima perintah dari Kasie untuk melaksanakan penanganan darurat di lokasi bencana, meliputi : a. Penyelamatan dan evakuasi b. Pemenuhan Kebutuhan dasar c. Perlindungan kelompok rentan d. Perbaikan sarana prasarana vital							Alat Komunikasi Kendaraan Kamera Dokumen Disposisi	sesuai tanggap darurat	Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Darurat Bagi Korban yang terkena bencana	
6	Penyusunan laporan hasil pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana dilokasi bencana							Dokumen	30 Menit	Tindak Lanjut	
7	Menerima dan memeriksa laporan penanganan darurat bencana di lokasi bencana dari Kasie							Dokumen	15 Menit	Laporan Kejadian Bencana	
8	Menarima laporan penanganan darurat bencana di lokasi bencana dan melakukan koordinasi berdasarkan laporan tersebut							Dokumen	10 menit	Laporan Kejadian Bencana	
9	Menarima laporan penanganan darurat bencana di lokasi bencana dari Kalak dan mengkoordinasikan langkah tindak lanjut							Dokumen	5 menit	Tersedianya data dan informasi Kejadian Bencana yang akurat	
10	Menarima laporan penanganan darurat bencana di lokasi bencana dari Kalak beserta langkah tindak lanjutnya							Dokumen	5 menit	Tersedianya data dan informasi Kejadian Bencana yang akurat	





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN DANA PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KOMANDAN	KO. BAGIAN KEUANGAN	SEKSI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima Data dan Informasi Penanganan Darurat Bencana					Disposisi Dokumen	5 Menit	Terkoordinasinya penanganan darurat bencana secara terpadu	
2	Akurasi Data dan Informasi Kebutuhan Biaya Penanganan Darurat Bencana					Disposisi Dokumen Sumber Dana	5 Menit	Tersedianya Data dan Informasi Kebutuhan Biaya Penanganan Darurat Bencana	
3	Sinkronisasi kebutuhan Biaya Penanganan Darurat Bencana antar bagian dan/atau bidang					Disposisi Dokumen Rapat	15 Menit	Terkoordinasinya kebutuhan biaya Penanganan Darurat lintas bagian/bidang/sector	
4	Meyusun Rencana Anggaran Biaya Penanganan Darurat Bencana					Disposisi Dokumen	1 Jam	Tersedianya daftar kebutuhan biaya Penanganan Darurat bencana secara terpadu	
5	Monitoring dan evaluasi penyusunan Daftar Kebutuhan Biaya Penanganan Darurat Bencana					Dokumen	10 Menit	Terselenggaranya penyusunan RAB penanganan darurat yang sesuai aturan yang berlaku	
6	Konsultasi dan pelaporan RAB Penanganan Darurat Bencana					Dokumen	10 Menit	Tersedianya Rencana Anggaran Biaya Penanganan darurat bencana yang akuntable	
7	Koordinasi, mengusulkan dan menerima Dana Penanganan Darurat Bencana sesuai RAB					Dokumen Disposisi	10 Menit	Tersedianya Dana dalam rangka Penanganan Darurat Bencana	
8	Mengelola Dana Penanganan Darurat Bencana					Dokumen Disposisi	30 Menit	Tersedianya Dana dalam rangka Penanganan Darurat Bencana	
9	Mengidentifikasi skala kebutuhan dana Penanganan Darurat Bencana					Dokumen Disposisi Rapat	10 Menit	Terkoordinasinya pemenuhan kebutuhan biaya penanganan darurat bencana	Bagian dan Bidang terkait
10	Distribusi Dana Penanganan Darurat Bencana					Dokumen Disposisi SPJ	5 Jam	Terpenuhinya kebutuhan biaya Penanganan Darurat Bencana	
11	Monitoring dan Evaluasi Distribusi Dana Penanganan Darurat Bencana					Dokumen	15 Menit	Terselenggaranya distribusi biaya penanganan darurat bencana sesuai aturan yang berlaku	
12	Kordinasi dan Konsultasi laporan distribusi Dana Penanganan Darurat Bencana					Dokumen	10 Menit	Tersedianya laporan pengelolaan Biaya Penanganan darurat bencana yang akuntable	
13	Menerima laporan pengelolaan Dana Penanganan Darurat Bencana					Dokumen Disposisi	5 Menit	Tersedianya data dan informasi Pengelolaan Dana Penanganan Darurat Bencana yang akurat	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KOMANDAN	KOORDINATOR	SEKSI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima Data dan Informasi Awal Kejadian bencana dari TRC					Disposisi Dokumen	5 Menit	Terkumpulnya data <i>by name by address</i> - korban jiwa - rumah rusak	
2	Memeriksa Akurasi Data dan Informasi, Kejadian bencana					Disposisi Dokumen	10 Menit	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat	
3	Sinkronisasi Data dan Informasi kejadian bencana					Disposisi Dokumen Rapat	15 Menit	Terkordinasinya data dan informasi penanganan darurat lintas sektor bidang atau bagian	Bagian terkait
4	Kajian (verifikasi dan validasi) data dan informasi kejadian bencana					Disposisi Dokumen	3 Jam	Tersedianya data dan informasi penanganan darurat yang akurat <i>by name, by address</i>	
5	Monitoring dan evaluasi pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana					Dokumen	10 Menit	Terselenggaranya akurasi data dan informasi penanganan darurat bencana yang akutable	
6	Konsultasi dan pelaporan data dan informasi berdasarkan data akurat penanganan darurat bencana serta melakukan pemutakhiran data secara terus-menerus					Dokumen	10 Menit	Tersedianya laporan akurasi data dan informasi penanganan darurat bencana yang akutable	
7	Menerima data dan informasi yang akurat kejadian dan penanganan darurat bencana					Dokumen Disposisi	10 Menit	Tersedianya Data dan Informasi penanganan darurat bencana yang akurat	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYAMPAIAN INFORMASI**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				WAKTU	KELENGKAPAN	OUPUT	KETERANGAN
		Bagian Data, Informasi & Humas	Sub Bagian Pengelolaan Data Informasi dan Komunikasi	Sub Bagian Humas dan Pelaporan	Perwakilan Instansi Lembaga Terkait				
1	Menerima informasi kejadian					10 menit	Form laporan informasi	Bahan laporan	Informasi
2	Mengelola dan memverifikasi informasi					10 menit		Bahan laporan	
3	Menyeleksi dan menyiapkan bahan laporan informasi					15 menit		Bahan press release	
4	Menangkal berita bohong dan menyiapkan informasi yang akurat (valid)					15 menit		Press release Medsoso Masyarakat Media online Media cetak Radio amatir	
5	Penyampaian informasi yang benar dan valid					10 menit		Valid benar Valid hoax	








Keterangan: SOP Pengelolaan Relawan
Penanggulangan Bencana ini berlaku setiap hari
selama masa Penanganan Darurat Bencana

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGLOLAAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KOMANDAN	KOORDINATOR	SEKSI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima Data dan Informasi Relawan Penanggulangan Bencana					Disposisi Dokumen	5 Menit	Terkoordinasinya penanganan darurat bencana secara terpadu	
2	Aktivasi Relawan Penanggulangan Darurat Bencana dilokasi bencana					Disposisi Dokumen	10 Menit	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Darurat Bencana oleh Relawan PB	
3	Identifikasi dan Sinkronisasi Relawan PB dalam penanganan darurat dilokasi bencana					Disposisi Dokumen Rapat	15 Menit	Terkoordinasinya penanganan Darurat Bencana secara terpadu dengan Relawan	Bagian dan Bidang terkait
4	Melaksanakan pendampingan Relawan PB dalam penanganan darurat di lokasi bencana					Disposisi Dokumen	7 Jam	Terselenggaranya pendampingan relawan PB di lokasi bencana	
5	Monitoring dan evaluasi pendampingan Relawan PB dalam penanganan darurat dilokasi bencana					Dokumen	10 Menit	Hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan menyusun laporan	
6	Konsultasi dan pelaporan pendampingan Relawan dalam penanganan darurat bencana dilokasi bencana					Dokumen	10 Menit	Tersedianya laporan penanganan Darurat Bencana secara terpadu dilokasi bencana	
7	Menerima laporan pelaksanaan penanganan darurat oleh Relawan di lokasi bencana					Dokumen Disposisi	10 Menit	Kaji ulang, rencana tindak lanjut	








Keterangan: SOP Pengelolaan Relawan Penanggulangan Bencana ini berlaku setiap hari selama masa Penanganan Darurat Bencana

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENCARIAN, PERNYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KOMANDAN	KOORDINATOR	SEKSI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima Data dan Informasi kejadian bencana					Disposisi Dokumen	5 Menit	Terkoordinasinya penanganan darurat bencana	
2	Aktivasi Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					Tim PPE	10 Menit	Aktivasi bidang pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
3	Mobilisasi Sumber Daya guna Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						15 Menit	Tersedianya sumber daya PPE dilokasi bencana	
4	Melaksanakan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						7 Jam	Terlaksananya pencarian dan Penyelamatan Korban Bencana	Melibatkan Multi Pihak
5	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					Dokumen	15 Menit	Terkoordinasinya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
6	Konsultasi dan Pelaporan pelaksanaan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					Dokumen	10 Menit	Tersedianya laporan Pelaksanaan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
7	Menerima laporan pelaksanaan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					Dokumen Disposisi	10 Menit	Tersedianya Data dan Informasi Korban Bencana yang akurat	








Keterangan: SOP Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana ini berlaku setiap hari selama masa Penanganan Darurat Bencana

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN LOGISTIK DAN PERALATAN PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KOMANDAN	KOORDINATOR BIDANG LOGISTIK	SEKSI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima Data dan Informasi kejadian bencana					Disposisi Dokumen	5 Menit	Terkoordinasinya penanganan darurat bencana	
2	Identifikasi kebutuhan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana					Disposisi Dokumen	10 Menit	Terkoordinasinya data & informasi kebutuhan logistik dan peralatan PDB dilokasi Bencana	
3	Mobilisasi Logistik dan Peralatan PB ke Lokasi Bencana					Disposisi Dokumen Rapat	15 Menit	Tersedianya logistik dan peralatan Penanganan Darurat Bencana dilokasi bencana	
4	Melaksanakan Distribusi Logistik dan Peralatan PB bagi Korban Bencana					Disposisi Dokumen	7 Jam	Terselenggaranya penanganan darurat bencana	
5	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Distribusi Logistik dan Peralatan PB					Dokumen	15 Menit	Terselenggaranya distribusi logistik dan peralatan sesuai aturan yang berlaku	
6	Konsultasi dan Pelaporan pelaksanaan Distribusi Logistik dan Peralatan PB					Dokumen	10 Menit	Tersedianya laporan Pelaksanaan distribusi logistik dan peralatan bagi Korban Bencana	
7	Menerima laporan pelaksanaan Distribusi Logistik dan Peralatan PB					Dokumen Disposisi	10 Menit	Tersedianya Data dan Informasi logistik dan peralatan penanganan darurat dilokasi bencana	








Keterangan: SOP Pengelolaan Logistik ini berlaku setiap hari selama masa Penanganan Darurat Bencana

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYELENGGARAAN DAPUR UMUM PENANGANAN DARURAT BENCANA**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KOMANDAN	KOORDINATOR BIDANG LOGISTIK	SEKSI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima Data dan Informasi Awal Penanganan Darurat Bencana					Disposisi Dokumen	5 Menit	Terkoordinasinya penanganan darurat bencana	
2	Aktivasi Dapur Umum dalam rangka penanganan Darurat dilokasi Bencana					Disposisi Dokumen	10 Menit	Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan Makan Minum petugas dan korban bencana	
3	Mobilisasi potensi dan sumber daya Dapur Umum ke lokasi bencana					Disposisi Dokumen Rapat	15 Menit	Tersedianya layanan Dapur Umum penanganan darurat dilokasi bencana	
4	Menyelenggarakan pelayanan Dapur Umum PDB bagi Petugas dan Korban bencana					Disposisi Dokumen	7 Jam	Terpenuhinya kebutuhan makan Minum petugas dan korban dilokasi bencana	
5	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Dapur Umum penanganan darurat dilokasi bencana					Dokumen Disposisi	10 Menit	Terselenggaranya Dapur Umum sesuai dengan aturan yang berlaku	Bagian dan Bidang terkait
6	Menerima konsultasi penyelenggaraan Dapur Umum penanganan darurat dilokasi bencana					Dokumen	10 Menit	Tersedianya laporan penyelenggaraan Pelayanan Dapur Umum yang akuntable	
7	Menerima laporan penyelenggaraan Dapur Umum penanganan darurat dilokasi bencana					Dokumen Disposisi	10 Menit	Tersedianya Data dan Informasi Penyelenggaraan Dapur Umum dilokasi bencana	








Keterangan: SOP Penyelenggaraan Dapur Umum ini berlaku setiap hari selama masa Penanganan Darurat Bencana

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN AIR BERSIH, SANITASI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KOMANDAN	KOORDINATOR BIDANG AIR, SANITASI, DAN KESEHATAN	SEKSI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima Data dan Informasi Bencana					Disposisi Dokumen	5 Menit	Terkoordinasinya penanganan darurat bencana	
2	Identifikasi Data dan Informasi Kebutuhan Air Bersih, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan dilokasi bencana					Disposisi Dokumen	10 Menit	Terselenggaranya pemenuhan air bersih bagi Korban Bencana bencana	Kebutuhan 5 liter/orang/hari
3	Mobilisasi potensi dan sumber daya pemenuhan kebutuhan Air Bersih, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan dilokasi bencana					Disposisi Dokumen Rapat	15 Menit	Tersedianya sumber-sumber air dan sarana untuk memobilisasi air ke lokasi terdampak	
4	Pemenuhan kebutuhan air bersih, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan bagi Korban Bencana					Disposisi Dokumen	7 Jam	Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi Korban Bencana	Kebutuhan 15 liter/orang/hari
5	Monitoring dan evaluasi pemenuhan kebutuhan air bersih, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan bagi korban bencana					Dokumen	15 Menit	Terkoordinasinya pemenuhan kebutuhan air bersih dilokasi bencana sesuai SPM dan kesehatan	Bagian, Bidang, dan Instansi terkait
6	Konsultasi dan pelaporan pemenuhan kebutuhan Air bersih, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan dilokasi bencana					Dokumen	10 Menit	Tersedianya laporan pemenuhan kebutuhan air bersih, Sanitasi dan Kesling di lokasi bencana	
7	Menerima laporan penyelenggaraan pemenuhan Kebutuhan Air bersih, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan dilokasi bencana					Dokumen Disposisi	5 Menit	Tersedianya data dan informasi pemenuhan kebutuhan WASH dilokasi bencana	








Keterangan: SOP Pengelolaan Air Bersih, Sanitasi, dan Kesehatan Lingkungan ini berlaku setiap hari selama masa Penanganan Darurat Bencana

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERBAIKAN DARURAT SARANA PRASARANA VITAL**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KOMANDAN	KOORDINATOR BIDANG PEMULIHAN SARANA DAN PRASARANA	SEKSI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima Data dan Informasi Kerusakan akibat bencana					Disposisi Dokumen	5 Menit	Terkoordinasinya perbaikan darurat sarana prasarana vital yang rusak akibat bencana	
2	Identifikasi dan akurasi data dan Informasi Kerusakan Sarana Prasarana Vital akibat bencana					Disposisi Dokumen Rapat	10 Menit	Tersedianya Data dan Informasi sarana prasarana vital yang rusak akibat bencana secara akurat.	
3	Mobilisasi potensi dan sumber daya perbaikan Sarana Prasarana Vital yang rusak akibat bencana					Disposisi Dokumen	15 Menit	Terselenggaranya perbaikan sarana prasarana yang rusak akibat bencana dilokasi bencana	
4	Melaksanakan perbaikan darurat Sarana Prasarana Vital yang rusak akibat bencana					Disposisi Dokumen	7 Jam	Berfungsinya sarana prasarana vital secara minimal/darurat	
5	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan perbaikan Darurat Sarana Prasarana Vital yang rusak akibat bencana					Dokumen	10 Menit	Terlaksananya perbaikan sarana prasarana vital dilokasi bencana sesuai aturan yang berlaku	
6	Konsultasi dan pelaporan hasil pelaksanaan Perbaikan Darurat Sarana Prasarana Vital yang rusak akibat bencana					Dokumen	10 Menit	Tersedianya laporan pelaksanaan perbaikan sarana prasarana vital yang rusak akibat bencana	
7	Menerima laporan pelaksanaan perbaikan Sarana prasarana Vital yang rusak akibat bencana					Dokumen Disposisi	10 Menit	Tersedianya Data dan Informasi Akurat perbaikan sarana prasarana vital yang rusak akibat bencana	

Keterangan: SOP Perbaikan Darurat Sarana dan Prasarana ini berlaku setiap hari selama masa Penanganan Darurat Bencana

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KOMANDAN	KOORDINATOR BIDANG PENGUNSI, PERLINDUNGAN, PENDIDIKAN	SEKSI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima Data dan Informasi kelompok rentan (Balita, ibu hamil, lansia dan disabilitas) korban bencana					Disposisi Dokumen	5 Menit	Terkoordinasinya penanganan Kelompok Rentan	
2	Akurasi data dan Informasi Kelompok Rentan Korban Bencana					Disposisi Dokumen	10 Menit	Tersedianya Data dan Informasi dan Rencana Aksi Penanganan Kelompok Rentan yang akurat	
3	Sinkronisasi Data dan informasi kelompok rentan informasi, penyusunan rencana aksi penanganan Kelompok rentan					Disposisi Dokumen Rapat	15 Menit	Terkoordinasinya pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan	Bagian dan Bidang terkait
4	Identifikasi dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kelompok Rentan					Disposisi Dokumen	7 Jam	Terpenuhinya kebutuhan dasar Kelompok rentan	
5	Monitoring dan Evaluasi pemenuhan kebutuhan dasar Kelompok rentan					Dokumen	10 Menit	Terseleenggaranya pemenuhan kebutuhan kelompok rentan sesuai SPM	
6	Konsultasi dan pelaporan hasil pelaksanaan Pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan					Dokumen	10 Menit	Tersedianya laporan penanganan darurat Kelompok Rentan Rentan	
7	Menerima laporan dan Rencana Tindak Lanjut penanganan darurat kelompok rentan					Dokumen Disposisi	10 Menit	Tersedianya Data dan Informasi penanganan darurat Kelompok Rentan	

Keterangan: SOP Perlindungan Kelompok Rentan ini berlaku setiap hari selama masa Penanganan Darurat Bencana

DOKUMEN

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

**KABUPATEN SIGI
PROPINSI SULAWESI TENGAH**



SIGI 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Dokumen	3
C. Landasan Hukum	3
D. Terminologi.....	4
BAB II PROFIL KEBENCANAAN.....	5
A. Potensi Bencana	5
B. Kajian Risiko	7
B.1. Tingkat Bahaya	7
B.2. Tingkat Kerentanan.....	8
B.3. Tingkat Kapasitas.....	9
B.4. Tingkat Risiko	10
BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI	11
A. Alur Penanggulangan Darurat Bencana.....	13
B. Kebijakan Umum	14
C. Ruang Lingkup Kedaruratan.....	14
C.1. Peringatan Dini	14
C.2. Kaji Cepat	14
C.4. Siaga Darurat.....	16
C.5. Tanggap Darurat	16
C.6. Transisi Darurat ke Pemulihan	16
C.7. Aktivasi Sekretariat Bersama	17
D. Kebijakan dan Strategi Masa Keadaan Darurat.....	17
D.1. Tahap Siaga Darurat Bencana	17
D.2. Tahap Tanggap Darurat Bencana.....	18
D.3. Tahap Transisi Darurat ke Pemulihan.....	20
E. Perubahan dan Pengakhiran Status Keadaan Darurat Bencana	21
BAB IV MEKANISME KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA.....	22
A. Alur Mekanisme.....	22

B. Tim Reaksi Cepat	23
B.1. Kewenangan TRC Kabupaten Sigi.....	24
B.2. Tugas TRC Kabupaten Sigi	24
B.3. Struktur TRC Kabupaten Sigi.....	25
C. Sekretariat Bersama	25
D. Peran Pusdalops dan BPBD	26
E. Tugas Pokok dan Fungsi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana..	27
F. Fungsi dan Peran Para Pihak.....	28
G. Struktur Komando Tanggap Darurat Kabupaten SIGI.....	30
H. Evaluasi dan pelaporan	39
BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA	39
A. Kemudahan akses	39
B. Pengelolaan Sumber Daya Logistik dan Peralatan.....	40
C. Penghapusan.....	42
D. Mekanisme Pengerahan Personil Penanggulangan Bencana	42
E. Sumber Pendanaan dan Mekanisme Pengelolaan Bantuan	43
BAB VI PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1. Peristiwa Bencana Kabupaten Sigi Tahun 2010-2019	6
Tabel 2 2. Potensi Bencana Kabupaten Sigi	7
Tabel 2 3. Tingkat Bahaya di Kabupaten Sigi	8
Tabel 2 4. Tingkat Kerentanan Bencana di Kabupaten Sigi.....	8
Tabel 2 5. Tingkat Kapasitas Kabupaten Sigi	9
Tabel 2 6. Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Sigi	10
Tabel 3 1. Kegiatan Penanganan Darurat Bencana	12
Tabel 4 1. Kebijakan dan strategi masa siaga darurat	17
Tabel 4 2. Kebijakan dan strategi masa tanggap darurat	19
Tabel 4 3. Kebijakan dan strategi masa transisi darurat ke pemulihan	20

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota, 147 Kecamatan, dan 1.839 desa/170 Kelurahan. Provinsi ini memiliki luas daratan 61.841,29 km², dengan jumlah penduduk 2.633.420 (perempuan 1.284.195, laki-laki 1.349.22 jiwa) dengan tingkat kepadatan penduduk 43 jiwa/ km² (2016). Salah satu Kabupaten dari ke 13 Kabupaten di atas adalah Kabupaten Sigi, yang dimekarkan oleh pemerintah pada 21 Juli tahun 2008, berdasarkan Undang-undang nomor 27 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (www.sigikab.go.id, diunduh pada tanggal 7 Oktober 2019). Kabupaten Sigi berbatasan langsung dengan Kabupaten Donggala dan Kota Palu di sebelah Utara, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah Selatan, kemudian Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Donggala di sebelah Barat dan Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong di sebelah Timur.

Kabupaten ini terdiri atas 15 Kecamatan di mana Kecamatan Kulawi merupakan kecamatan terluas (1.053,56 km²) sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Dolo yang hanya memiliki luas 36,05 km². Adapun jumlah penduduk kabupaten ini adalah sebanyak 229.474 jiwa. (www.sigikab.go.id, diunduh tanggal 7 Oktober 2019).

Kabupaten Sigi dalam kehidupan sehari-harinya, masih mempraktikkan adat istiadat dalam berelasi dengan manusia maupun dengan alam semesta. Praktik-praktik ini terutama dapat dilihat pada masyarakat-masyarakat hukum adat Kulawi atau To Kulawi, Dolo, Biromaru maupun Kinovaro. Praktik relasi dengan alam dikenal dengan *Katuvua* dan praktik hubungan dengan manusia dikenal dengan *Hintuwu*. Dalam relasi hubungan ini, peran dan posisi perempuan menempati posisi sangat terhormat. *Katuvua* dan *Hintuwu* ini dipandang sebagai spiritualitas komunitas untuk menjaga keseimbangan hubungan terutama dengan alam.

Dalam kaitannya dengan bencana, beberapa penamaan desa dinamai dengan kata-kata yang berkaitan dengan bencana, misalnya desa Rogo yang artinya adalah hancur, Bangga artinya basah atau desa Beka yang artinya terbelah. Di desa Rogo yang terletak di kecamatan Dolo Selatan, perempuan-perempuan di desa ini memiliki syair lagu yang berhubungan dengan penyelamatan diri pada saat kejadian bencana melanda. Syair dari lagu ini mengandung arti *bahwa jika ada bencana lari ke barat-jika ada bencana lari ke barat*. Syair lagu ini dinyanyikan ketika akan meninabobokan anak-anak mereka. Bagian barat desa ini adalah pegunungan.

Tidak dipungkiri, Kabupaten Sigi merupakan salah satu wilayah yang sangat rawan terhadap bencana sehingga memerlukan perencanaan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana alam. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis

dimana wilayah Kabupaten Sigi sebagai wilayah terletak di lembah Palu yang merupakan jalur sesar Palu Koro dan yang lainnya terletak di wilayah pegunungan yang rawan terhadap longsor dan banjir. Hasil kajian risiko bencana menunjukkan bahwa Kabupaten Sigi memiliki 8 ancaman yang risiko yang relatif tinggi antara lain gempa bumi, banjir, longsor, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem dan kebakaran hutan. Salah satu bencana yang terjadi bulan September 2018 adalah bencana likuefaksi dengan jumlah korban jiwa sebanyak 453 jiwa, luka-luka 807 jiwa dan rumah rusak berat 13.144 unit, rusak sedang 6480 unit dan rusak ringan 10.612 (Sumber: Laporan Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi dan Likuefaksi Kabupaten Sigi, 9 September 2019) dan bencana ini dimasukkan sebagai salah satu ancaman yang memiliki risiko tinggi di kabupaten Sigi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah ditugaskan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Salah satu kondisi yang sangat perlu mendapatkan perhatian serius yaitu penanganan kondisi darurat saat terjadi bencana. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 16, mengatur tentang pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana. Kegiatan kesiapsiagaan tersebut salah satunya mencakup rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang harus dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Sigi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana memberikan amanat kepada pemerintah agar perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana. Salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah kesiapsiagaan Hal ini telah diungkapkan Pasal 44 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Dalam pasal 45 ayat 2 juga telah dipertegas tentang kesiapsiagaan dilakukan melalui berbagai langkah-langkah meliputi (a) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; (b) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; (c) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; (d) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; (e) penyiapan lokasi evakuasi; (f) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan (g) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Oleh karena itu, Kabupaten Sigi sebagai salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana harus mempersiapkan diri menghadapi bencana dengan membangun kesiapsiagaan secara terencana melalui Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

B. Batasan Dokumen

Batasan dokumen ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dokumen ini membahas rencana penanganan kedaruratan pada semua potensi bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian terhadap kehidupan masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Sigi.
- b. Dokumen ini menguraikan peran dan tanggung jawab seluruh instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam penanggulangan kedaruratan bencana.
- c. Dokumen ini mencakup penanganan kedaruratan bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan di Kabupaten Sigi.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan PPPA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarus Utamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana; dan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi.

D. Terminologi

Terminologi atau istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini didefinisikan sebagai berikut:

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
2. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. **Peringatan dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
4. **Risiko bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
5. **Siaga Darurat adalah** keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
6. **Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
7. **Transisi ke pemulihan adalah** keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
8. **Bahaya** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korbandan kerusakan.
9. **Kerentanan** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya,

fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.

10. **Kapasitas** adalah penguasaan sumberdaya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
11. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
12. **Prosedur Operasi Standar** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
13. **Sistem Penanganan Darurat Bencana** adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
14. **Status keadaan Darurat Bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
15. **Pos Komando Penanganan Darurat Bencana** adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.
16. **Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana** merupakan institusi yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana secara langsung di lokasi bencana.

BAB II

PROFIL KEBENCANAAN

A. Potensi Bencana


Peristiwa kebencanaan merupakan kejadian-kejadian bencana yang pernah terjadi pada suatu wilayah yang menimbulkan dampak yang signifikan. Kejadian bencana tersebut tercatat pada Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut berkemungkinan dapat terjadi lagi di daerah rawan. Berdasarkan DIBI, catatan kejadian bencana Kabupaten Sigi dimulai dari tahun 2010 sampai tahun 2019 telah mengalami 10 kali kejadian bencana. Kejadian tersebut disebabkan oleh 4 (empat) jenis bencana, yaitu banjir, cuaca ekstrim, banjir bandang, dan tanah longsor. Adapun catatan kejadian bencana di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 1. Peristiwa Bencana Kabupaten Sigi Tahun 2010-2019

Bencana	Jumlah Kejadian	Korban Jiwa			Rumah (Unit)				Kerusakan (Unit)		
		Meninggal & Hilang	Luka-luka	Terdampak & Mengungsi	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam	Fas. Kesehatan	Fas. Peribadatan	Fas. Pendidikan
Banjir	15	10	28	5039	235		122	1011	2	8	11
Gempa & Likuefaksi	1	405	1112	76835	8342	5960	13850	0	35		267
Tanah Longsor	5		10	384	8	0	10	46	0	1	0
Cuaca Ekstrim	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	22	415	1152	82258	8585	5960	13982	1057	37	9	278

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia Tahun 2019

Tabel 2.1 memperlihatkan bahwa bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Sigi yaitu 15 (lima belas) kali kejadian dengan dampak yang ditimbulkan yaitu 10 (sepuluh) korban jiwa, 28 orang luka-luka, 5.039 orang mengungsi, 235 unit rumah rusak berat, 122 unit rumah rusak ringan, dan 1.011 unit rumah terendam. Adapun persentase kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada gambar 1.



Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia Tahun 2019

Gambar 1 memperlihatkan persentase kejadian bencana di Kabupaten Sigi dari tahun 2010–2019

Persentase kejadian tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah kejadian per bencana dengan total seluruh kejadian bencana. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa kejadian bencana banjir sangat mendominasi terjadi di Kabupaten Sigi, yaitu dengan persentase 70%. Sedangkan bencana lainnya memiliki persentase kejadian masing-masing 10%.

Berdasarkan DIBI terdapat beberapa jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Sigi, yaitu bencana banjir, cuaca ekstrim, banjir bandang, dan tanah longsor. Selain 4 (empat) jenis bencana tersebut, Kabupaten Sigi masih

menyimpan potensi bencana lainnya. Sementara itu, dilihat dari hasil pengkajian risiko bencana, ada beberapa tambahan potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di Kabupaten Sigi. Adapun seluruh potensi bencana yang telah disepakati dengan daerah di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2 2. Potensi Bencana Kabupaten Sigi

POTENSI BENCANA KABUPATEN SIGI	
1. Banjir	5. Kekeringan
2. Cuaca Ekstrim	6. Gempa Bumi
3. Banjir Bandang	7. Kebakaran Hutan dan Lahan
4. Tanah Longsor	8. Likuefaksi

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia dan Hasil Analisa 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat 8 (delapan) jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Sigi.

B. Kajian Risiko

Pengkajian risiko adalah suatu metodologi untuk menentukan sifat dan besarnya risiko dengan menganalisa bahaya potensial dan mengevaluasi kondisi kerentanan yang ada. Risiko tersebut dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencarian, dan lingkungan tempat mereka bergantung. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan dalam rangka penyusunan rencana penanggulangan bencana, serta untuk mengetahui kerusakan bila terjadi bencana, dalam rangka penyusunan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan dari suatu daerah yang kemudian menganalisa dan mengestimasi kemungkinan timbulnya potensi bahaya. Selain itu juga untuk mempelajari kelemahan dan celah dalam mekanisme perlindungan dan strategi adaptasi yang ada terhadap bencana, serta untuk memformulasikan rekomendasi realistis langkah-langkah mengatasi kelemahan dan mengurangi risiko bencana yang telah diidentifikasi. Proses kajian harus dilaksanakan untuk seluruh potensi bahaya sampai kepada tingkat desa.

B.1. Tingkat Bahaya

Tingkat bahaya untuk setiap potensi bencana di Kabupaten Sigi diperoleh dari penentuan kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terdampak. Untuk melihat tingkatan bahaya setiap jenis potensi bencana dapat lebih jelas terlihat pada peta bahaya Kabupaten Sigi. Adapun rekapitulasi tingkat bahaya seluruh potensi bencana di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 3. Tingkat Bahaya di Kabupaten Sigi

N O	JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA
1	BANJIR	RENDAH
2	BANJIR BANDANG	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	TINGGI
4	GEMPABUMI	TINGGI
5	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI
6	KEKERINGAN	SEDANG
7	TANAH LONGSOR	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sigi 2017-2021

Tingkat bahaya Kabupaten Sigi ditentukan berdasarkan kelas bahaya maksimal di seluruh wilayah setiap bencana. Tingkat bahaya rendah pada banjir, tingkat bahaya sedang terdapat pada kekeringan, dan tingkat bahaya tinggi pada banjir bandang, cuaca ekstrim, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, dan tanah longsor.

B.2. Tingkat Kerentanan

Tingkat kerentanan untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Sigi diperoleh dari penggabungan kajian penduduk terpapar dengan kerugian. Untuk lebih jelasnya tingkat kerentanan setiap jenis bencana yang berpotensi terjadi dapat dilihat pada peta kerentanan Kabupaten Sigi. Adapun rekapitulasi tingkat kerentanan untuk setiap jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2 4. Tingkat Kerentanan Bencana di Kabupaten Sigi

N O	JENIS BENCANA	KELAS PENDUDUK TERPAPAR	KELAS KERUGIAN	KELAS KERUSAKAN LINGKUNGAN	TINGKAT KERENTANAN
1	BANJIR	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
4	GEMPABUMI	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
5	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	SEDANG	TINGGI	TINGGI

6	KEKERINGAN	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI
7	TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kab Sigi 2017-2021

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat kerentanan untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Sigi berada pada tingkat tinggi.

B.3. Tingkat Kapasitas

Tingkat kapasitas untuk setiap potensi bencana di Kabupaten Sigi diperoleh dari penggabungan indeks kapasitas daerah dan indeks kesiapsiagaan desa. Untuk melihat tingkat kapasitas setiap jenis potensi bencana dapat lebih jelas terlihat pada peta kapasitas Kabupaten Sigi. Adapun rekapitulasi tingkat kapasitas seluruh potensi bencana di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5. Tingkat Kapasitas Kabupaten Sigi

N O	JENIS BENCANA	KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGAAN	TINGKAT KAPASITAS
1	BANJIR	SEDANG	RENDAH	RENDAH
2	BANJIR BANDANG	SEDANG	RENDAH	RENDAH
3	CUACA EKSTRIM	SEDANG	RENDAH	RENDAH
4	GEMPABUMI	SEDANG	RENDAH	RENDAH
5	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	SEDANG	RENDAH	RENDAH
6	KEKERINGAN	SEDANG	RENDAH	RENDAH
7	TANAH LONGSOR	SEDANG	RENDAH	RENDAH

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kab Sigi 2017-2021

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara keseluruhan kapasitas Kabupaten Sigi dalam menghadapi potensi bencana yang ada berada pada tingkat rendah. Penentuan ini diperoleh dari hasil ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa.

B.4. Tingkat Risiko


Tingkat risiko bencana merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Hasil rangkuman dalam menghasilkan tingkat risiko untuk potensi bencana di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 6. Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Sigi

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1	BANJIR	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
4	GEMPABUMI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
5	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI
6	KEKERINGAN	SEDANG	SEDANG	RENDAH	TINGGI
7	TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kab Sigi 2017-2021

Berdasarkan tabel tersebut, tingkat risiko tinggi berpotensi terhadap bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor. Tingginya potensi risiko tersebut memperlihatkan dibutuhkan berbagai upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Sigi untuk meminimalkan risiko bencana dan menghilangkan potensi bencana di Kabupaten Sigi.



Gambar 2. Peta Risiko Multi Bahaya di Kabupaten Sigi (Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sigi, 2017-2021)

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Salah satu tahap sangat penting dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pada saat keadaan darurat. Menurut Perka BNPB Nomor 03 Tahun 2016 bahwa keadaan darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

sekelompok orang atau masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai. Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan hasil kesepakatan Tim Penyusun yang berdasar pada kejadian bencana tanggal 28 September 2018 yang lalu, terdapat 8 (delapan) ancaman bencana yang menjadi prioritas, termasuk ancaman bencana likuefaksi. Dari kedelapan ancaman bencana tersebut, tidak semua jenis ancaman bencana mendapatkan perlakuan kegiatan penanganan darurat bencana yang sama seperti yang dijelaskan dalam Tabel 2.7 di bawah ini.


Tabel 3 1. Kegiatan Penanganan Darurat Bencana

No.	Ancaman Bencana	Kegiatan		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat ke Pemulihan
1.	Banjir	√	√	√
2.	Cuaca Ekstrem	√	√	√
3.	Banjir Bandang	√	√	√
4.	Tanah Longsor	√	√	√
5.	Kekeringan	√	√	√
6.	Gempa Bumi		√	√
7.	Kebakaran Hutan dan Lahan	√	√	√
8.	Likuefaksi		√	√

Dari Tabel 3.1 di atas, kegiatan Siaga Darurat tidak dilakukan untuk ancaman bencana gempa bumi dan likuefaksi karena kejadiannya yang tidak dapat diprediksi atau diperkirakan sebelumnya.

A. Alur Penanggulangan Darurat Bencana

KEBIJAKAN UMUM: (a) review kegiatan berjalan untuk realokasi anggaran, (b) penanganan cepat darurat melalui sekretariat bersama dan Pos Komando, (c) penetapan status darurat dan pencairan dana tak terduga, dan (d) koordinasi dan kerjasama dengan wilayah sekitar, provinsi, dan nasional.



B. Kebijakan Umum

Pemerintah kabupaten Sigi dapat mengambil kebijakan untuk menyikapi keadaan darurat jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Pada kondisi tanggap darurat bencana pemerintah kabupaten Sigi menghentikan semua jenis kegiatan baik berupa proyek maupun pekerjaan rutin dan mengalihkan sumberdaya tersebut untuk keperluan tanggap darurat. Demikian pula dengan sumber daya manusia, pemerintah kabupaten Sigi dapat mengalihkan sumber daya manusia nya untuk membantu penanganan tanggap darurat sehingga dapat berjalan efisien dan efektif.

C. Ruang Lingkup Kedaruratan

C.1. Peringatan Dini

Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) adalah serangkaian sistem yang berfungsi untuk memberitahukan akan terjadinya kejadian alam, Sistem peringatan dini ini akan memberitahukan terkait bencana yang akan terjadi atau kejadian alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirine, kentongan dan lain sebagainya.

Sistem Peringatan Dini dapat juga diselenggarakan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan informasi peningkatan eskalasi bencana, dari sumber-sumber terpercaya, yaitu:
 - BMKG: Keadaan Cuaca, perkiraan curah hujan, peringatan tsunami
 - Pemerintah Desa setempat : laporan bisa dipertanggungjawabkan secara personal maupun lembaga misalnya seperti Babinsa dan Tagana.
- b. Kerjasama dengan ORARI (tidak ada listrik) menggunakan jalur ORARI dengan frekuensi: 144.00 Radio transmitter/ HT.

C.2. Kaji Cepat

Penetapan status keadaan darurat bencana dilakukan berdasarkan rekomendasi dari hasil kajian cepat yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat sebagai dasar penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana.

Mekanisme koordinasi yang dilaksanakan apabila bencana terjadi yaitu Bupati Kabupaten Sigi memerintahkan kepada Tim Reaksi Cepat (TRC) yang anggotanya dari lintas lembaga yang terkait yang terdapat dalam stuktur komando penanganan darurat bencana. Tim ini bertugas untuk melakukan kajian cepat maksimal selama 2x24 jam. Hasil kajian cepat disampaikan kepada Bupati kemudian dilakukan rapat koordinasi antara BPBD, TNI, POLRI

dan lembaga-lembaga terkait untuk menghasilkan rekomendasi terkait penetapan kondisi darurat bencana. Bila hasil rapat merekomendasikan keadaan darurat bencana, maka paling lambat 1x24 jam, Bupati menetapkan keadaan darurat bencana melalui Surat Keputusan. Selanjutnya Bupati akan mengaktifkan struktur komando untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan penanganan keadaan darurat bencana.

C.3. Penetapan Status Darurat

Berdasarkan informasi kejadian awal yang diperoleh, Kepala Pelaksana BPBD menugaskan TRC, untuk melaksanakan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. Hasil pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) dan masukan dari berbagai instansi terkait merupakan bahan pertimbangan bagi Kepala BPBD Kabupaten Sigi untuk mengusulkan kepada Bupati dalam rangka menetapkan status darurat bencana. Pernyataan darurat tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Keadaan Darurat Bencana. Pernyataan keadaan darurat bencana ini menjadi dasar bagi semua kegiatan dan pertanggungjawaban terhadap tugas yang dilaksanakan oleh setiap instansi pelaku penanganan darurat bencana. Pernyataan keadaan darurat bencana memuat tentang:

1. Penyebab kejadian bencana.
2. Dampak yang ditimbulkan.
3. Lokasi dan tanggal kejadian.
4. Penetapan waktu keadaan darurat bencana.

Bupati dapat mengambil keputusan untuk memberlakukan status darurat bencana apabila:

1. berdasarkan hasil kaji cepat dan rekomendasi pelaku kebencanaan masih dapat ditanggulangi sendiri oleh sumber daya yang ada di Kabupaten Sigi;
2. permintaan dari wilayah yang terdampak dan berdasarkan hasil kaji cepat dan rekomendasi dari pelaku kebencanaan, daerah tersebut tidak mampu menanggulangi secara mandiri dan pemerintah kabupaten masih dapat menanggulangi dengan sumberdaya yang ada.

Operasi Penanganan Darurat Bencana dilaksanakan di bawah Komandan Penanganan Darurat Bencana yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana dan bertugas untuk menetapkan Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana, Strategi Operasi, dan penempatan Fasilitas Operasi. Pada kondisi dimana kedaruratan meluas, dan mengakibatkan peningkatan status darurat bencana menjadi darurat bencana provinsi atau nasional, maka Bupati dapat memutuskan untuk meminta bantuan kepada BPBD Provinsi atau BNPB untuk meningkatkan status darurat menjadi Darurat Bencana Provinsi atau Nasional.

C.4. Siaga Darurat

Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

Kegiatan yang dapat dilakukan masa Status Siaga Darurat antara lain:

1. Evakuasi Masyarakat Terancam (Korban Bencana);
2. Kegiatan Pertolongan Darurat;
3. Pelayanan Air Bersih, sanitasi dan Higiene;
4. Kegiatan Pelayanan Pangan dan Sandang; dan
5. Kegiatan Pelayanan Kesehatan.

C.5. Tanggap Darurat

Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat. Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Pada Saat Status Tanggap Darurat.

Kegiatan yang dapat dilaksanakan pada masa Status Tanggap Darurat antara lain:

1. Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
2. Pertolongan darurat;
3. Kegiatan evakuasi korban dan pengungsi;
4. Kegiatan pelayanan air bersih, sanitasi dan hygiene;
5. Kegiatan Pelayanan Pangan dan Sandang;
6. Kegiatan Pelayanan Kesehatan; dan
7. Kegiatan penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara.

C.6. Transisi Darurat ke Pemulihan

Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat masih tetap berlangsung.

Kegiatan Penanganan Darurat Bencana pada saat Status Transisi Darurat ke Pemulihan antara lain :

1. Kegiatan pemulangan pengungsi;
2. Kegiatan pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene lanjutan;
3. Kegiatan Pelayanan Pangan dan Sandang lanjutan;
4. Kegiatan Pelayanan Kesehatan lanjutan;
5. Kegiatan penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara lanjutan;
6. Kegiatan pemulihan pendidikan;

7. Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
8. Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) sebagai sebagai dasar pelaksanaan intervensi pada fase berikutnya.

C.7. Aktivasi Sekretariat Bersama

Pada saat status darurat bencana telah ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengaktifkan sekretariat bersama untuk wadah koordinasi antar pimpinan OPD di bawah kepemimpinan Sekretaris Daerah. Aktivasi sekretariat bersama ini sebelum aktivasi Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana. Pengambilan keputusan atau kebijakan yang dibutuhkan saat penanganan darurat bencana berlangsung diharapkan dapat cepat dilakukan dengan adanya Sekretariat Bersama ini.

D. Kebijakan dan Strategi Masa Keadaan Darurat

Dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana diperlukan beberapa kebijakan yang di bagi dalam tiga tahap sebagai berikut:

D.1. Tahap Siaga Darurat Bencana

Kebijakan dan strategi pada masa siaga darurat bencana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4 1. Kebijakan dan strategi masa siaga darurat

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Sumber-sumber data dan informasi dilaporkan ke BPBD.	1. TRC melaporkan kondisi di lapangan, sumberdaya di lapangan apa, masyarakat mau diarahkan atau evakuasi kemana. 2. Identifikasi masalah di lapangan, kebutuhan, dan sumberdaya, harus penanganan segera.
2	Rapat koordinasi bersama OPD terkait membahas penanganan darurat	Mengundang OPD, juga camat dan kepala desa agar menginformasikan ke masyarakat, dalam rangka mengidentifikasi sumberdaya di lapangan, yang lebih dekat dengan lokasi bencana.
3	Kebutuhan pembiayaan menggunakan dana tak terduga, berkomunikasi	Mengidentifikasi RAB mulai dari kebutuhan sampai pelayanan termasuk di tempat evakuasi sementara

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI
	dengan keuangan	masyarakat dicukupi kebutuhannya, berkomunikasi dengan OPD terkait
4	Pengeralahan sumberdaya sesuai dengan kebutuhan di lapangan	Menyusun rencana operasi, melengkapi draft dokumen RPKB hal. 17
5	Menetapkan lokasi yang aman untuk pengungsian sementara	Meminta izin kepada yang punya lokasi
6	Memastikan warga mengetahui jalur evakuasi	Menyiapkan petugas yang bertugas di lokasi untuk mengarahkan warga
7	Memastikan warga mengetahui lokasi titik kumpul evakuasi	Menyiapkan petugas yang siap melaksanakan pendataan, kesehatan, dapur umum, dll.
8	Membuat daftar list yang terpilah sesuai jenis kelamin, usia, kelompok rentan, per KK	Menyiapkan petugas untuk mendata dan melaksanakan rencana operasi
9	Memastikan barang bantuan layak, sesuai dengan standar kebutuhan minimum, untuk kebutuhan dasar	Menyiapkan petugas gudang, pencatat, penyeleksi
10	BPKAD mencairkan anggaran APBD	Ada petugas dari BPBD sebagai pengelola dan membelanjakan dana
11	Memastikan sarana prasarana tempat evakuasi siap	Pembersihan lingkungan, tempat untuk mengevakuasi siap, MCK nya siap, dapur umumnya siap, bisa diestimasi kapasitas ruangnya. Melibatkan : PU, Pempdes, DLH, Dinsos, Dinkes

D.2. Tahap Tanggap Darurat Bencana

Kebijakan dan strategi pada masa tanggap darurat bencana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4 2. Kebijakan dan strategi masa tanggap darurat

N O	KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Memberikan informasi yang akurat dan termutakhir	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kolaborasi kaji cepat dari berbagai instansi dan Lembaga ○ Pengambilan data awal dari masing-masing OPD ○ SK Bupati ○ Informasi harus masuk satu pintu
2	a. Landasan hukum yang jelas b. Kebijakan berdasarkan dampak dan kompleksitas penanganan c. Operasi darurat bencana didukung anggaran yang cukup	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat masukan dari forkompimda ○ Tim penanganan menyesuaikan kejadian ○ Restrukturisasi anggaran, membuka rekening donasi
3	Jalur Komando yang jelas. Operasi PDB yang terstruktur	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penentuan komandan penanganan darurat bencana ○ Pembagian tugas masing-masing bidang ○ Penentuan lokasi posko yang strategis yang dekat dengan fasilitas yang dibutuhkan ○ Kelengkapan sarpras posko ○ Penyiapan sumberdaya manusia sesuai kebutuhan ○ Perencanaan rencana operasi
4	a. Briefing team b. Operasi pencarian dan pertolongan yang aman	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pembagian tim sesuai kompleksitas penanganan ○ Penyiapan peralatan dan fasilitas pelindung diri yang dibutuhkan oleh tim ○ Penentuan tempat evakuasi ○ Pelaksanaan triase ○ Pemberian bantuan medis ○ Penyiapan transportasi pengungsi dan tim ○ Mengumpulkan informasi yang update di lapangan ○ Melakukan evaluasi
5	Standar kebutuhan dasar terpenuhi dan kebutuhan pengelolaan bantuan lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penyiapan huntara, air bersih, makanan pokok, kebutuhan bayi, kesehatan, dan kebutuhan wanita ○ Pembentukan tim khusus yang

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI
		menangani kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat <ul style="list-style-type: none"> ○ Menerima bantuan sesuai dengan kebutuhan
6	Penanganan darurat yang inklusif	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menyiapkan Tim ○ Menyiapkan kebutuhan

D.3. Tahap Transisi Darurat ke Pemulihan

Kebijakan dan strategi pada masa transisi darurat bencana ke pemulihan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 3. Kebijakan dan strategi masa transisi darurat ke pemulihan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Penetapan status transisi darurat bersama forkompimda	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sistem data yang simultan untuk penanganan darurat dan pemulihan
2	Masing-masing OPD merencanakan, dan melaksanakan kegiatan transisi darurat ke pemulihan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pembentukan mekanisme/ umpan balik ○ Mapping sumberdaya dan pelaku ○ Posko meminta bantuan kepada klaster jika dibutuhkan
3	Kerjasama pemerintah dengan lembaga non pemerintah sesuai dengan struktur komando (posko)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Melibatkan semua elemen masyarakat terkait
4	Kebijakan penganggaran: <ul style="list-style-type: none"> ○ Seluruh kegiatan transisi darurat didanai oleh BTT, ○ Jika penyelesaian kegiatan butuh waktu panjang maka dialihkan ke program kegiatan reguler OPD ○ Jika pendanaan kurang, maka akan diusulkan di APBD perubahan anggaran ○ Pemerintah Provinsi jika ada kebutuhan mendesak dapat 	

	<p>mengajukan permohonan bantuan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kebijakan untuk dapat mengakses bahan pangan dari BULOG pada masa transisi darurat ○ Penggunaan dana penanganan darurat boleh dilaksanakan melalui swakelola/padat karya dalam kondisi darurat ujian sekolah tetap harus dilaksanakan secara: <ul style="list-style-type: none"> - Inklusif (tidak memihak) - Transparan dan akuntabel 	
--	---	--

E. Perubahan dan Pengakhiran Status Keadaan Darurat Bencana

Masa transisi dimulai dengan cara Komandan tanggap darurat mempelajari perkembangan tugas operasi tanggap darurat yang telah dilaksanakan. Masa transisi dianggap selesai bila kebutuhan untuk fase pemulihan khususnya anggaran dan sistem penganggaran telah tersedia. Tahapan selanjutnya adalah pengakhiran. Operasi tanggap darurat dinyatakan selesai apabila keadaanya sebagai berikut:

- a) telah berhasil memenuhi kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pemulihan fungsi fasilitas kritis sebagai akibat dari bencana yang terjadi; dan/atau
- b) operasi tanggap darurat telah melewati periode yang ditetapkan, walau belum sepenuhnya selesai, namun kondisi darurat telah dinyatakan telah dapat diatasi.

Masa Darurat Bencana dapat dinyatakan selesai sebelum periode operasi yang ditetapkan bila berdasarkan rekomendasi dari Komandan tanggap darurat bencana menyatakan bahwa keadaan darurat telah selesai ditangani.


Pernyataan selesainya operasi tanggap darurat bencana ditetapkan pada Rapat Evaluasi Umum Tanggap Darurat yang dihadiri oleh perwakilan dari instansi terkait dan Bupati serta Komandan Penanganan Darurat Bencana. Bila dalam rapat tersebut diputuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat, maka Komandan Penanganan Darurat Bencana dan seluruh stafnya melanjutkan operasi. Bila dalam rapat tersebut diputuskan untuk mengakhiri

masa tanggap darurat, maka Kepala BPBD menyusun rencana pengakhiran operasi tanggap darurat bencana dengan menerbitkan surat perintah pengakhiran operasi penanganan darurat bencana kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana. Pada hari dan tanggal berakhirnya operasi penanganan darurat bencana, Bupati membubarkan Komando Penanganan Darurat Bencana dengan menerbitkan keputusan pembubaran.

BAB IV

MEKANISME KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA

A. Alur Mekanisme



Keterangan:

- Setelah penetapan status darurat, Bupati menunjuk Komandan dan Wakil Komandan penanganan darurat bencana dan mengaktifkan Sekretariat Bersama untuk Sekretaris Daerah dan Kepala OPD
- Sekretariat Bersama bertugas merumuskan kebijakan terkait penanganan darurat bencana yang dilaporkan kepada Bupati untuk dibuat keputusannya

- Kepala Pelaksana BPBD mendapatkan informasi penanganan darurat bencana dari PUSDALOPS yang disampaikan dalam pertemuan Sekretariat Bencana untuk perumusan kebijakan yang dibutuhkan
- PUSDALOPS dan BPBD berkoordinasi dengan Komandan Penanganan Darurat Bencana untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan operasi penanganan darurat
- Klaster yang beranggotakan banyak pelaku dikoordinasikan oleh PUSDALOPS. Apabila dibutuhkan, anggota Klaster diperbantukan kepada Pos Komando untuk membantu pelaksanaan operasi penanganan darurat
- Komandan dan Wakil Komandan membentuk struktur dan melengkapi personil untuk pelaksanaan komando penanganan darurat bencana
- Struktur komando membentuk Pos Komando sebagai tempat pelaksanaan komando seluruh operasi penanganan darurat bencana

Penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilaksanakan melalui sebuah Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang diaktivasi berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Status darurat yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah status keadaan darurat bencana kabupaten untuk kejadian bencana pada satu kabupaten, dalam hal ini Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) tersebut di atas disesuaikan dengan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan, yaitu status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan. Penetapan status keadaan darurat tersebut dilakukan berdasarkan hasil kajian cepat yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat tingkat kabupaten.

B. Tim Reaksi Cepat

Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Sigi adalah suatu tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi yang terdiri dari lintas lembaga baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah terkait yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan kaji cepat terhadap sebuah kejadian bencana untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan baik cakupan bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, fungsi pelayanan umum dan pemerintah, kebutuhan-kebutuhan yang timbul akibat dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut, serta identifikasi atas kapasitas sumber daya yang dapat digunakan dalam penanganan bencana. Hasil kajian cepat tersebut muncul rekomendasi apakah status keadaan darurat bencana di Kabupaten Sigi akan ditetapkan atau tidak. Jika rekomendasinya adalah ditetapkannya status keadaan darurat bencana, maka Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) pun diaktifkan atau diselenggarakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat keadaan darurat diperlukan kajian secara cepat dan tepat yang dapat dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC). Prosedur kerja dan kelengkapan lain yang dibutuhkan oleh Tim Reaksi Cepat dapat mengacu kepada peraturan Kepala BNPB No 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC)

Banyak permasalahan yang dihadapi pada saat terjadi tanggap darurat misalnya seperti waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya instansi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana, dan dalam pengerahan sumberdaya. Hal tersebut memerlukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana. Pada kondisi tersebut diatas pemerintah Kabupaten Sigi perlu membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dari berbagai instansi yang bekerja berdasarkan prosedur yang ada. Adapun kewenangan dan tugas TRC sebagai berikut:

B.1. Kewenangan TRC Kabupaten Sigi

Tim Reaksi Cepat mempunyai kewenangan untuk meminta data hasil kajian cepat kepada personil tim yang ditugaskan melakukan kajian cepat dalam tenggat waktu paling lama 1X24 jam (satu kali dua puluh empat jam) setelah kejadian bencana dan Tim TRC dapat melakukan penanganan cepat darurat bencana sampai dengan terbentuk Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB).

B.2. Tugas TRC Kabupaten Sigi

1. TRC Kabupaten Sigi memiliki tugas untuk melakukan kajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam jangka waktu tertentu untuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan dan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana sebelum terbentuknya SKPDB. Setelah SKPDB terbentuk, maka TRC melebur ke dalamnya.
2. Menyusun rencana kebutuhan mendesak dalam penanganan darurat bencana, termasuk potensi dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
3. Merekapitulasi seluruh data yang masuk dari setiap personil Tim Reaksi Cepat.
4. Menganalisis hasil rekapitulasi data yang telah disusun berdasarkan kebutuhan darurat dan sumberdaya yang tersedia.
5. Membantu koordinasi lembaga/instansi lintas sektor dalam penanganan darurat bencana, sebelum terbentuknya SKPDB.

6. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala BPBD dan Perwakilan Instansi untuk memberikan rekomendasi dalam rangka penetapan status darurat bencana yang terjadi kepada Bupati.

B.3. Struktur TRC Kabupaten Sigi

1. Koordinator

Tim Reaksi Cepat diketuai oleh Kepala BPBD Kabupaten Sigi.

2. Anggota

Tim Reaksi Cepat ini terdiri atas kelompok teknis lintas institusi yang beranggotakan:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sigi.
- b. Dinas Sosial Kabupaten Sigi.
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi
- d. Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Sigi
- e. Dinas PUPR Kabupaten Sigi
- f. DLHD Kabupaten Sigi
- g. KESBANGPOL
- h. DIKBUD
- i. DPMD
- j. DINAS Pertanian
- k. Perguruan Tinggi
- l. Kelompok Pecinta Alam
- m. PMI
- n. LSM

C. Sekretariat Bersama

Sekretariat bersama merupakan suatu wadah koordinasi bagi kepala-kepala OPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi terkait proses penanganan darurat bencana yang akan dan sedang dilaksanakan. Sekretariat Bersama ini dimaksudkan untuk menyingkat jalur komunikasi saat penanganan darurat bencana dilakukan oleh multi OPD. di bawah koordinasi sekretaris daerah, pengambilan kebijakan terkait penanganan darurat bencana yang sedang dilangsungkan diharapkan dapat segera dilakukan.

1. Membahas langkah-langkah tindak lanjut dalam Penanganan Darurat Bencana setelah status darurat bencana ditetapkan.
2. Membahas kebijakan serta strategi yang perlu diambil di seluruh fase Penanganan Darurat Bencana.
3. Melakukan identifikasi sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana, terutama di wilayah terdekat dengan wilayah yang terkena bencana.
4. Berdasarkan hasil kaji cepat, mengidentifikasi kebutuhan mendesak warga terdampak, terutama untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar para warga terdampak.

5. Memastikan koordinasi lintas OPD dalam penanganan darurat bencana berjalan dengan baik dan optimal.
6. Melapor kepada Bupati tentang keputusan atau kebijakan yang diambil/ditentukan untuk kemudian dibuatkan Keputusan Bupati jika diperlukan.

D. Peran Pusdalops dan BPBD

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan darurat bencana baik sebelum struktur komando terbentuk maupun setelah struktur komando terbentuk. Pusdalops dalam penanggulangan darurat bencana Kabupaten Sigi mempunyai peran sebagai berikut:

- 1) Sebagai sumber penyedia data kejadian bencana, pusat komunikasi dan pusat koordinasi;
- 2) Melakukan standarisasi pengolahan data untuk mempermudah pengolahan data dari kabupaten Sigi ke BNPB;
- 3) Menjadi pusat komunikasi dalam memberikan pelayanan informasi dari instansi lain dan masyarakat;
- 4) Menjadi pusat koordinasi serta tempat bertemunya pihak-pihak yang menangani penanggulangan bencana untuk melakukan koordinasi pengambilan kebijakan.

Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran sebagai berikut:

- 1) sebagai pemegang kendali koordinasi dalam Penanganan Darurat Bencana;
- 2) menjalankan fungsi humas untuk menyampaikan informasi-informasi yang valid dan petugas penghubung bagi lembaga-lembaga dari luar daerah yang ingin masuk untuk melakukan intervensi;
- 3) menempatkan staf di bagian dan bidang-bidang dalam SKPDB;
- 4) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas;
- 5) Pengelola penyebaran informasi kepada masyarakat maupun institusi yang membutuhkan. Melaksanakan Konferensi Pers;
- 6) Mengumpulkan data dari lembaga dan pihak-pihak lain;
- 7) Memfasilitasi koordinasi lintas institusi yang terlibat dalam pelaksanaan Tangap Darurat Bencana;
- 8) Memetakan, mengkoordinir relawan serta lembaga non pemerintah ke daerah terdampak bencana secara merata;
- 9) Menganalisis data dan memetakan lokasi-lokasinya;
- 10) Mengkoordinasikan dengan bagian perencanaan terkait dengan rencana operasi secara garis besar;

- 11) Mengkoordinasikan dengan kepala bidang -bidang operasi yang sesuai dengan lembaga untuk mensinkronkan antara lembaga non pemerintah dengan bidang operasi.

E. Tugas Pokok dan Fungsi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

Koordinasi dalam penanganan bencana khususnya pada saat kondisi darurat sangat menentukan kesuksesan penanganannya. Dalam pelaksanaannya, sistem koordinasi antara instansi atau lembaga dilakukan dengan sistem komando. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.

F.1. Adapun tugas pokok Pos komando ialah sebagai berikut:

- a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
- b. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
- d. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
- e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- h. Posko PDB kabupaten melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Bupati yang ditembuskan kepada instansi/lembaga terkait

F.2. Adapun fungsi Pos Komando adalah sebagai berikut:

- a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
- c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

Mekanisme penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut ini:

- a. Komandan Posko PDB dapat membentuk Pos Lapangan di lokasi bencana dan atau di lokasi pengungsian yang berada di wilayah terdampak dengan jumlah Pos Lapangan sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dengan melibatkan BPBD dan instansi/lembaga terkait kabupaten Sigi.

- b. Komandan Posko PDB dapat pula membentuk Pos Pendukung dengan melibatkan BPBD dan instansi/Lembaga terkait kabupaten Sigi untuk memudahkan akses bantuan darurat dari luar wilayah, jika diperlukan.
- c. Secara operasional Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung di bawah kendali Komandan Posko PDB.
- d. Dalam pelaksanaan operasional Posko PDB bertanggung jawab kepada Bupati
- e. Posko PDB dipimpin seorang Komandan Posko PDB dibantu oleh:
 - i. Wakil Komandan;
 - ii. Sekretariat;
 - iii. Bagian Data, Informasi
 - iv. Bagian Perencanaan;
 - v. Bagian Keuangan
 - vi. Bagian Logistik dan Keamanan serta Keselamatan Personil; dan
 - vii. Bidang Operasi.

F. Fungsi dan Peran Para Pihak

Kabupaten Sigi yang memiliki potensi ancaman bahaya yang tinggi sehingga harus mempersiapkan diri dalam penanganan darurat jika bencana terjadi. Penanganan darurat bencana harus melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan terkait dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:

1. Bupati

Bupati Kabupaten sigi selanjutnya disebut Bupati sesuai kedudukannya merupakan jenjang Komando dan Pengendalian tertinggi di Kabupaten Sigi dalam masa darurat bencana yang mencakup siaga bencana, tanggap darurat bencana, transisi darurat ke pemulihan.

Bupati sebagai kepala pemerintahan tertinggi di wilayah kabupaten bertindak sebagai penanggungjawab dan pengendali atas seluruh rangkaian kegiatan pada masa darurat bencana di Kabupaten Sigi.

Wewenang

- a) Memberikan legitimasi arahan yang akan disebar ke masyarakat berdasarkan analisis sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- b) Memutuskan status dan tingkat bencana daerah berdasarkan hasil kajian cepat dan rekomendasi Kepala BPBD;
- c) Menunjuk dan Menetapkan Komandan Penanganan Darurat Bencana; dan
- d) Menetapkan pengakhiran status keadaan darurat bencana pada rapat evaluasi akhir penanganan darurat bencana.

Tugas

- a) Mengendalikan seluruh upaya pemberian peringatan serta penanganan darurat bencana.

- b) Menyampaikan laporan berkala kepada BPBD Provinsi dan BNPB terhadap upaya peringatan dini dan tanggap darurat yang sedang dilaksanakan melalui BPBD; dan
- c) Meminta bantuan kepada BPBD Provinsi dan BNPB bila dibutuhkan.

Pada kondisi dimana kondisi darurat bencana meluas dan Kabupaten Sigi mengalami keterbatasan sumber daya, maka Bupati dapat memutuskan untuk meminta bantuan atau dukungan dari kabupaten-kabupaten terdekat. Demikian juga jika kondisi yang terjadi mengakibatkan peningkatan status darurat bencana menjadi darurat bencana provinsi atau nasional, maka Bupati dapat mengajukan permintaan bantuan kepada BPBD Provinsi atau BNPB untuk meningkatkan status darurat menjadi Darurat Bencana Provinsi atau Nasional.

2. Kepala BPBD Kabupaten Sigi

Kepala BPBD Kabupaten Sigi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Kepala BPBD Kabupaten Sigi merupakan penanggungjawab operasi penanganan darurat bencana di tingkat Kabupaten yang meliputi:


Wewenang

- a) Memobilisasi seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk masa keadaan darurat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
- b) Memberikan pertimbangan atau masukan dalam pembentukan Komando Penanganan Darurat Bencana.
- c) Memberikan pertimbangan atau masukan dalam pengambilan keputusan pengakhiran tugas komando penanganan darurat bencana
- d) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan lintas instansi atau lembaga antara sipil, TNI dan POLRI terkait operasi darurat bencana.
- e) Meminta laporan kelompok satuan tugas terkait kondisi terkini secara langsung sebelum ada Komandan Penanganan Darurat Bencana.
- f) Meminta laporan berkala kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana.

Tugas

- a) Memberikan rekomendasi status darurat bencana kepada Bupati
- b) Memberikan instruksi langsung kepada institusi terkait penanggulangan bencana pada masa keadaan darurat sebelum terbentuknya Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana.
- c) Memberikan rekomendasi usulan Komandan Penanganan Darurat Bencana kepada Bupati.
- d) Memberikan Laporan secara berkala kepada Bupati.
- e) Memberikan rekomendasi pengakhiran status darurat bencana kepada Bupati.

G. Struktur Komando Tanggap Darurat Kabupaten SIGI



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Posko PDB Kabupaten Sigi

Susunan SKPDB dibentuk berdasarkan hasil kaji cepat terutama struktur di bidang-bidang operasi teknis. Bidang-bidang dalam Bidang Operasi dapat ditambah maupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi dari hasil kaji cepat. Secara umum formasi personil yang mengisi posisi dari

Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Sigi ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala BPBD dan ditetapkan bersamaan dengan penetapan status bencana. Komandan penanganan Darurat bertindak sebagai pelaksana operasi penanganan Darurat bencana ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati.

E.1. Komandan Penanganan Darurat

Komandan penanganan Darurat ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala BPBD dan ditetapkan bersamaan dengan penetapan status bencana. Idealnya, Komandan diganti setiap tiga minggu dalam masa Penanganan Darurat Bencana agar kepemimpinan tetap terjaga baik dan optimal dalam situasi darurat yang menuntut totalitas seorang pemimpin Sebagai pimpinan dalam Struktur Komando penanganan Darurat. Komandan Penanganan Darurat memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang melekat pada keorganisasian Komando Penanganan Darurat sebagai berikut:

- a. Mengaktifkan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana;
- b. Dapat membentuk Pos Lapangan (Poslap) di lokasi bencana di bawah komando Pos Komando Penanganan Darurat Bencana;
- c. Membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi darurat bencana;
- d. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana;
- e. Melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.

Selanjutnya Komandan Penanganan Darurat Bencana memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengaktivasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana;
2. Melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh komponen yang ada dalam SKPDB;
3. Membentuk Pos Lapangan penanggulangan darurat bencana di lokasi bencana dengan tugas melakukan penanganan darurat bencana yang hasilnya akan disampaikan kepada pos Komando Penanganan Darurat Bencana untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan darurat bencana;
4. Menyusun rencana operasi darurat bencana, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi darurat bencana;
5. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang

- memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana;
6. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi melalui rapat koordinasi dengan perwakilan instansi terkait yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya;
 7. Memberikan rekomendasi tentang pendistribusian relawan serta lembaga non pemerintah yang akan ikut berpartisipasi pada penanggulangan darurat ke daerah terdampak bencana;
 8. Mengelola upaya penanganan darurat bencana sesuai dengan Standar Operasi Prosedur Tanggap Darurat;
 9. Mendata, merencanakan dan memobilisasi seluruh sumberdaya yang dibutuhkan untuk masa kondisi darurat yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku;
 10. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
 11. Memberikan laporan berkala kepada Bupati terkait jalannya operasi penanganan darurat bencana.

Operasi Darurat Bencana dilaksanakan di bawah Komandan Penanganan Darurat Bencana yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan operasi darurat bencana dan bertugas untuk menetapkan Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana, Strategi Operasi, dan penempatan Fasilitas Operasi.

E.2. Wakil Komandan

Wakil Komandan Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Komandan Darurat Bencana. Seperti halnya Komandan, Wakil Komandan idealnya juga diganti tiap tiga minggu.

Kewenangan

Bertanggungjawab secara umum dan mengendalikan dan mengontrol operasional internal struktur komando.

Tugas

- a. Membantu Komandan Darurat dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan Darurat bencana.
- b. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat.
- c. Mewakili Komandan Darurat apabila berhalangan.
- d. Bertanggung jawab langsung kepada Komandan Daurat

E.3. Dewan Adat

Kewenangan

Dewan adat meminta dan memberikan saran, pertimbangan dan informasi yang berkaitan dengan keadaan darurat bencana kepada komandan darurat dengan kewenangan sebagai berikut:

- a) Memberikan masukan, saran dan pertimbangan terkait dengan kearifan lokal;
- b) Melakukan evaluasi, pemantauan operasi darurat, dan koordinasi dengan komandan darurat;
- c) Menyampaikan informasi tentang situasi dan kondisi darurat yang terjadi kepada seluruh anggota dewan adat.

E.4. Sekretariat

Bagian sekretariat mencakup administrasi umum yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- b) Koordinator sekretariat bertanggung jawab langsung kepada Komandan Darurat Bencana.

Bagian Sekretariat dikoordinir langsung oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Sigi.

E.5. Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan bertugas melaksanakan pengumpulan, analisis, evaluasi data dan informasi yang berhubungan dengan Darurat bencana serta menyiapkan dokumen rekomendasi rencana tindakan operasi darurat. Kepala Bagian Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komando Darurat yang dipimpin oleh Kepala BP3D Kabupaten Sigi dengan tugas-tugas sebagai:

- a) Membantu pembuatan rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
- b) Merencanakan sumberdaya tambahan lain yang dibutuhkan;
- c) Mengumpulkan dan menghimpun semua rencana dari setiap bidang yang terdapat pada struktur komando untuk dijadikan sebagai rencana induk;
- d) Merekomendasikan rencana operasi kepada Komandan Komando Darurat
- e) Merencanakan lokasi primer dan supervisi bagi spesialis teknis;
- f) Menganalisis hasil rekapitulasi data yang telah disusun berdasarkan kebutuhan darurat dan sumberdaya yang tersedia;
- g) Bertanggung jawab langsung kepada Komandan Darurat Bencana.

Bagian Perencanaan yang dipimpin oleh kordinator yaitu Kepala BP3D Kabupaten Sigi dengan anggota sebagai berikut:

1. Kabid Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi;
2. Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sigi;
3. Pemadam Kebakaran Kabupaten;
4. Unsur Dinas PUP Kabupaten Sigi;
5. Unsur TNI;
6. Unsur POLRI;
7. Kabid informasi dan data BAPPEDA Kabupaten Sigi;
8. Kasi Pembinaan PAUD dan Kesetaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi;
9. Kasi Perencanaan SAR Kabupaten Sigi;
10. Kasubag Program BPBD Kabupaten Sigi.

E.6. Bagian Data, Informasi

Bagian Data, Informasi dan Humas mengelola dan bertanggungjawab mengenai, informasi, data dan kehumasan yang dibutuhkan pada masa darurat dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Menghubungi Satuan tugas kajian cepat sesuai dengan institusi masing-masing untuk mendapatkan informasi dan perkiraan awal tentang dampak bencana dan korban, kondisi fasilitas air bersih, kondisi fasilitas jaringan listrik, kondisi fasilitas jaringan komunikasi, kondisi fasilitas jaringan transportasi, kondisi fasilitas jaringan ekonomi, dan kondisi fasilitas kesehatan;
- b) Mendata dan memvalidasi warga yang hilang berdasarkan laporan dari berbagai sumber;
- c) Merekapitulasi seluruh data yang masuk dari Satgas Kajian Cepat tiap-tiap instansi;
- d) Melakukan evaluasi dan penyaringan informasi yang beredar untuk menghindari berita *hoaks*.

Bidang ini dipimpin oleh Koordinator yaitu BPBD Kabupaten Sigi dengan anggota sebagai berikut:

- 1) Dinas KOMINFO;
- 2) Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sigi;
- 3) Kasi Kehumasan dan Kemitraan Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Sigi;
- 4) TVRI;
- 5) ORARI;
- 6) RAPI;
- 7) RRI;
- 8) Media.

E.7. Bagian Keuangan

- a) Menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan pelaporan;
- b) Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan darurat yang terjadi;
- c) Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka operasi Darurat bencana yang terjadi.
- d) Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana.

Bagian Keuangan dikoordinir langsung oleh Kepala Biro Kesra Kabupaten Sigi.

E.8. Bagian Logistik dan Keamanan serta Keselamatan Personil

- a) Memberikan pelayanan logistik, akomodasi, dan konsumsi bagi personil komando darurat dalam masa Darurat Bencana;
- b) Menyelenggarakan dan menyiapkan kebutuhan logistik dan peralatan untuk personil kerumatangan Pos Komando
- c) Mengidentifikasi, memantau, dan menentukan apakah situasi dan kondisi di wilayah terdampak bencana aman serta kondusif bagi seluruh personil untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam Penanganan Darurat Bencana;
- d) Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Komandi Penanganan Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya;
- e) Menjaga keamanan pelaksanaan penanganan darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.

Bagian Logistik dan Keamanan serta Keselamatan Personil dikoordinir langsung oleh Kabag Umum dan Perlengkapan Kabupaten Sigi dengan anggota:

- 1) TNI;
- 2) POLRI;
- 3) Dinas Sosial;
- 4) ORARI;
- 5) BASARNAS.

E.9. Bidang Operasi

Bidang ini terdiri beberapa bidang yang melaksanakan tugas-tugas penanganan tanggap darurat di daerah terdampak bencana. Bidang-bidang yang termuat dalam Bidang Operasi ini belum tentu semuanya diaktivasi saat bencana terjadi. Berdasarkan hasil kajian cepat atas jenis bencana yang terjadi maka bidang-bidang operasi yang dibutuhkan akan diaktivasi. Adapun bidang-bidang tersebut antara lain:

E.9.1. Bidang Penyelamatan dan Evakuasi

Bidang ini mencakup penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada masa tanggap darurat dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Memberikan laporan secara berkala kepada Bidang Operasi dan Komando Penanganan Darurat;
- b) Mengkoordinir dan memberikan tugas kepada relawan kebencanaan yang bergabung untuk SAR;
- c) Mencari korban bencana;
- d) Mengarahkan masyarakat ke tempat evakuasi yang telah ditentukan
- e) Mengatur lalu lintas;
- f) Memberikan pertolongan pertama kepada korban segera setelah ditemukan;
- g) Pendataan terhadap korban yang ditemukan (baik hidup atau meninggal);
- h) Mengirim korban bencana yang selamat ke rumah sakit atau puskesmas atau pos kesehatan terdekat;
- i) Melaksanakan pemilahan terhadap korban selamat oleh dokter lapangan atau rumah sakit;
- j) Melaksanakan penanganan medis sesuai dengan hasil *triage*;
- k) Melakukan koordinasi dengan tim DVI untuk mengidentifikasi jenazah yang tidak memiliki identitas;
- l) Pemakaman korban meninggal.

Bidang ini dipimpin oleh koordinator yaitu BASARNAS dengan anggota sebagai berikut:

1. TNI;
2. POLRI;
3. PMI;
4. Dinas Kesehatan;
5. DLH;
6. ORARI;
7. Bagian TPU Pemda Kab Sigi.

E.9.2. Bidang Distribusi Logistik dan Peralatan

Bidang Distribusi Logistik dan Peralatan mencakup perencanaan dan pelaksanaan pendistribusian serta pengawasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Menyediakan fasilitas, jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan penanganan darurat;
- b) Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
- c) Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum;
- d) Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari institusi terkait;

- e) Menjamin ketersediaan alat dan peralatan yang dibutuhkan;
- f) Mengelola bantuan alat dan peralatan yang masuk untuk darurat bencana;
- g) Mendirikan dapur umum di titik-titik penampungan pengungsi;
- h) Mengidentifikasi jumlah logistik konsumsi yang dibutuhkan;
- i) Mengelola bantuan yang masuk ke dapur umum;
- j) Mendistribusikan logistik konsumsi kepada pengungsi.

Bidang ini dipimpin oleh koordinator yaitu Dinas Sosial Kabupaten Sigi dengan anggota sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi;
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi;
3. UPTD ESDM Kabupaten Sigi;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sigi;
5. PDAM;
6. PMI.

E.9. 3. Bidang Air, Sanitasi, Kesehatan, Sandang, dan Pangan

Bidang ini mencakup Perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka memenuhi kebutuhan air, bersih, sanitasi, kesehatan, sandang kepada masyarakat terdampak bencana pada saat darurat dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Menganalisa kebutuhan dasar berdasarkan data;
- b) Membuat Perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka memenuhi kebutuhan air, bersih, sanitasi, kesehatan, sandang kepada masyarakat terdampak bencana pada saat darurat;
- c) Mengelola persampahan;
- d) Membuat laporan pertanggungjawaban pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, kesehatan, sandang, dan pangan saat darurat bencana.

Bidang ini dipimpin oleh koordinator yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dengan anggota sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kabupaten Sigi;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi;
3. PDAM;
4. BPOM;
5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi;
7. PMI.

E.9. 4. Bidang Pemulihan Sarana, Prasarana Vital, dan Hunian

Bidang ini mencakup pembuatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka pemulihan sarana dan prasarana vital pada saat darurat serta dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Menyediakan sarana dan prasarana hunian penampungan sementara dan dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan;
- b) Membuat perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka pemulihan sarana dan prasarana vital pada saat darurat;
- c) Mengkoordinir dan memberikan tugas kepada relawan kebencanaan yang bergabung untuk pemenuhan fasilitas kritis;
- d) Mendata kerusakan fasilitas kritis yang berada dalam lingkup tugasnya;
- e) Menganalisis kebutuhan dan metode yang akan dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan dan alternatif antisipasi kebutuhan fasilitas kritis masyarakat berdasarkan data;
- f) Membuat laporan dan evaluasi pemulihan sarana dan prasarana vital;
- g) Memberikan pemenuhan kebutuhan hunian penampungan sementara dan dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan;
- h) Memulihkan fasilitas kritis terkait pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas air bersih, sanitasi, listrik, transportasi, dan kesehatan serta perekonomian.

Bidang ini dipimpin oleh koordinator yaitu Dinas PUP Kabupaten Sigi dengan anggota sebagai berikut:

1. Bagian SAPRAS Pemda
2. TNI;
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi;
4. UPTD ESDM;
5. PDAM.

E.9. 5. Bidang Perlindungan, Pendidikan, dan Pemulihan Dini

Bidang ini mencakup perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka perlindungan dan pendidikan pada saat darurat dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Mendata pengungsi berdasarkan standar yang ditentukan yang berada dalam lingkup tugasnya. Memberikan laporan secara berkala kepada Bidang operasi dan Komando Penanganan Darurat.
- b) Mengkoordinir dan Memberikan Tugas Kepada Relawan Kebencanaan yang bergabung untuk Perlindungan Kelompok Rentan.

Bidang ini dipimpin oleh koordinator yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi dengan anggota sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sigi;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi;
4. Dinas Sosial Kabupaten Sigi.

H. Evaluasi dan pelaporan

Evaluasi dan pelaporan penanganan kondisi darurat bencana dilakukan dengan pendampingan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuannya adalah agar evaluasi dan pelaporan yang dilakukan dengan akuntabel dan transparan.

A. Evaluasi

Komandan Penanganan Darurat Bencana melakukan rapat evaluasi setiap hari dan merencanakan kegiatan hari berikutnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan laporan harian kepada Kepala BPBD dengan tembusan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

B. Pelaporan

1. Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam penanganan darurat bencana berkewajiban membuat laporan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana;
2. Pelaporan meliputi pelaksanaan Komando Penanganan Darurat Bencana, jumlah/kekuatan sumber daya manusia, jumlah peralatan, jumlah setiap jenis/macam logistik dan sumber daya lainnya serta dilengkapi dengan sistem distribusinya secara tertib dan akuntabel;
3. Komandan Penanganan Darurat Bencana mengirimkan laporan harian, laporan khusus dan laporan insidentil tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD dengan tembusan kepada instansi/lembaga/ organisasi yang terkait;
4. Kepala BPBD melaporkan kepada Bupati dan Kepala BNPB.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Sumber daya penanggulangan bencana terdiri atas logistik, peralatan dan personil penanggulangan bencana. Sumber daya tersebut tidak hanya berada di BPBD tetapi juga tersebar di berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sesuai kebutuhan.

A. Kemudahan akses

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang pengerahan sumber daya dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD, meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi bencana;
- b. Berdasarkan permintaan tersebut instansi/lembaga terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan

- logistik ke lokasi bencana dengan menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan;
- c. Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di daerah yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai, maka pemerintah daerah tersebut dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah lain yang terdekat;
 - d. Pemerintah kabupaten yang meminta bantuan menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari daerah lain yang mengirimkan bantuannya, dengan melalui kordinasi BPBD;
 - e. Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia/tidak memadai, maka pemerintah Kabupaten Sigi dapat meminta bantuan kepada BNPB;
 - f. Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.

B. Pengelolaan Sumber Daya Logistik dan Peralatan

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan bantuan logistik pada saat status keadaan darurat dikoordinasikan oleh Koordinator Bidang Logistik dan Peralatan. Dalam menjalankan fungsi tersebut BPBD mempunyai kemudahan akses dan berkoordinasi dengan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha yang dapat membantu dalam pengelolaan bantuan logistik untuk korban bencana. Pelaksanaan pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat mencakup langkah-langkah aktivasi, penerimaan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi bantuan logistik, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Aktivasi

- a. Mengaktifkan Bidang Logistik dan Peralatan dari Pos Komando pada status keadaan darurat sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya;
- b. Mendukung penyelenggaraan Pos Komando Penanganan Darurat;
- c. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dari instansi/lembaga/ organisasi yang terkait; dan
- d. Mendistribusikan bantuan logistik ke masyarakat atau tempat-tempat pengungsian.
- e. Meminta bantuan logistik dan peralatan dari pihak-pihak terkait

2) Penerimaan

Proses penerimaan bantuan logistik dan peralatan pada status keadaan darurat bencana dimulai dari pencatatan dan pengecekan jenis dan jumlah bantuan, sumber bantuan, waktu penerimaan bantuan, cara penyimpanan, sasaran penerima bantuan, yang dilaksanakan oleh koordinator bidang logistik dan peralatan.

Mekanisme Permintaan dan mobilisasi bantuan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Permintaan bantuan sumber daya disusun secara jelas dengan menuliskan jenis dan jumlah yang dibutuhkan;
- b. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Posko Penanganan Darurat Bencana;
- c. Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana dapat mengajukan permintaan bantuan kepada instansi/lembaga terkait dengan mengkoordinasikan permintaan bantuan sumber daya tersebut melalui perwakilan instansi/lembaga terkait yang ada di dalam Posko Penanganan Darurat Bencana;
- d. Bila masih terdapat kekurangan sumber daya yang diperlukan, BPBD Kabupaten dapat meneruskan permintaan bantuan sumber daya kepada BPBD Provinsi atau meneruskan permintaan kepada BNPB.

3) Penyimpanan

- a. Memilih gudang dengan memperhatikan tempat, tipe gudang, kapasitas, fasilitas, sistem pengamanan dan keselamatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menyimpan bantuan logistik dan peralatan di gudang, dengan melakukan pencatatan, pemilahan dan penyusunan barang logistik disesuaikan dengan jenisnya serta pengecekan stok barang logistik dan peralatan secara periodic;
- c. Menjaga bantuan logistik dan peralatan dari kerusakan dan kehilangan maupun berkurangnya standar mutu.

4) Pengangkutan

Pengangkutan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan bantuan logistik dan peralatan yang harus dilengkapi dengan data (jenis, jumlah, tujuan, pengirim, termasuk pengawalan, dan penerima), dan berita acara serah terima barang.

5) Distribusi

Bantuan logistik dan peralatan didistribusikan kepada korban sesuai dengan data permintaan yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang. Distribusi bantuan logistik dan peralatan dibuatkan laporan pertanggungjawaban.

Mekanisme mobilisasi atau pengerahan sumber daya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Posko Penanganan Darurat Bencana memobilisasi sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan;
- b. Operasi penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana di daerah terdampak;

- c. Pos Pendukung dapat memobilisasi bantuan sumber daya langsung ke Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana atas dasar petunjuk dari Posko Penanganan Darurat Bencana;
- d. BPBD dan instansi atau Lembaga terkait memobilisasi sumber daya bantuan yang diminta oleh Posko Penanganan Darurat Bencana.

C. Penghapusan

Logistik dan peralatan untuk bantuan bencana yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah, dapat dilakukan penghapusan. Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan berita acara penghapusan.

D. Mekanisme Pengerahan Personil Penanggulangan Bencana

Mekanisme pengerahan personil dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Masyarakat/lembaga/instansi di lokasi bencana berkoordinasi dengan Posko PDB tentang permintaan dukungan personil penanggulangan bencana;
2. Posko PDB mengajukan/bersurat kepada Sumber Pendanaan dan Mekanisme Pengelolaan Bantuan organisasi induk personil penanggulangan bencana tentang kebutuhan jumlah tenaga personil penanggulangan bencana dan rincian kecakapan yang dibutuhkan untuk dikerahkan ke lokasi bencana;
3. Organisasi induk personil penanggulangan bencana memverifikasi kebutuhan personil penanggulangan bencana serta melengkapi administrasi berdasarkan permintaan;
4. Organisasi induk personil penanggulangan bencana menyerahkan personil penanggulangan bencana melalui Komandan/Koordinator Lapangan;
5. Komandan Tanggap Darurat/Koordinator Lapangan mengerahkan personil penanggulangan bencana di lokasi bencana berdasarkan kebutuhan di lokasi bencana;
6. Pengendalian kegiatan di lapangan, mulai dari pemberangkatan hingga di lokasi tempat tugas sampai pemulangan selalu dipantau;
7. Pengakhiran tugas personil penanggulangan bencana disesuaikan dengan permintaan komando penanganan darurat bencana tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan dukungan pasca situasi darurat;
8. Pada pengakhiran tugas dapat diberikan pengarahan yang dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Program Psikososial, dialog atau diskusi dan Pemeriksaan Kesehatan;
9. Personil penanggulangan bencana wajib membuat laporan pelaksanaan tugas dan menyampaikannya kepada Lembaga pembina dan pihak-pihak terkait lainnya.

E. Sumber Pendanaan dan Mekanisme Pengelolaan Bantuan

Pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan korban bencana. Bantuan dapat dihimpun dan dikerahkan dari Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN/APBD, bantuan Dunia Usaha serta Masyarakat dalam dan luar negeri untuk penanggulangan bencana.

Dana untuk penanganan darurat bencana terdiri atas beberapa sumber, yakni:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan oleh kementerian keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat darurat melalui BNPB. Dana ini disebut juga sebagai Dana Siap Pakai (DSP). DSP ini disediakan dalam bentuk tunai yang langsung dapat dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Kepala BNPB.

Prosedur penggunaan dan penyaluran DSP, mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 6.A tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.

2. APBD yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penanggulangan bencana dalam BPKAD ataupun “Dana Tak Terduga”, yang pengeluarannya atas perintah Kepala Daerah. Dana APBD untuk penanggulangan bencana, jumlahnya sangat terbatas dan pemerintah daerah tidak memiliki dana siap pakai seperti halnya BNPB.

Prosedur penggunaan dan penyaluran Dana Tak Terduga yang bersumber dari APBD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana yang dihimpun pada saat penanganan darurat bencana cukup beragam, antara lain berasal dari masyarakat, dunia usaha dan Negara donor.

3. Bantuan Dalam Negeri

Dalam mendorong partisipasi masyarakat maka Pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana;
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana; dan
- d. menyiapkan rekening *Sigi Peduli* bagi masyarakat yang ingin menyumbang melalui transfer rekening.

Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dan penyaluran dana penanggulangan bencana yang berasal dari masyarakat.

4. Bantuan Internasional

Bantuan Internasional yang berasal dari Negara atau organisasi internasional lainnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, bahwa aturan pemberian bantuan darurat bencana ini diatur melalui Pemerintah atau setidaknya sepengetahuan dan atas persetujuan BNPB.








Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat juga berada di bawah komando BNPB. Dana ini biasanya dalam bentuk uang ataupun barang yang diserahkan sendiri atau penyalurannya melalui pihak ketiga (LSM atau organisasi lain).

BAB VI PENUTUP











Demikian dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana ini ditetapkan sebagai acuan penanganan darurat di Kabupaten Sigi, untuk dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu. Dokumen ini juga menguraikan secara rinci mekanisme pelaksanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan penanggulangan darurat bencana di kabupaten Sigi. Pengaturan dalam Penetapan Peraturan Bupati Kabupaten Sigi tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana ini masih bersifat komprehensif sehingga dipandang perlu mengatur secara detail aspek teknis pelaksanaannya agar menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya.

Karena dalam dokumen ini dibahas 8 potensi ancaman bencana di Kabupaten Sigi, maka untuk ancaman-ancaman bencana utama perlu disusun Rencana Kontijensi untuk masing-masing ancaman utama tersebut. Untuk menjaga kemutakhiran dokumen terhadap perubahan situasi dan kondisi yang terjadi, maka dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana ini perlu dikaji ulang dan diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali atau berdasarkan hasil evaluasi penanganan darurat bencana jika sewaktu-waktu terjadi bencana.










STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KAJI CEPAT DAN TEPAT LOKASI BENCANA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			KETERANGAN
		KALAK/KADIS	KABID	KASIE	STAF	PERLENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima informasi terjadi Bencana dari sumber yang akurat					Alat komunikasi Dokumen Disposisi	15 Menit	Data dan Informasi Awal	
2	Aktivasi Tim Reaksi Cepat untuk melaksanakan kaji cepat dan tepat dilokasi bencana					Disposisi	5 menit	Tindak Lanjut Aktivasi TRC	
3	Pembekalan dan Pemberangkatan TRC ke lokasi bencana					Disposisi	10 menit	Tersedianya data dan informasi bencana	
4	Melakukan kaji cepat tepat lokasi bencana					Alat Komunikasi Kendaraan Kamera	1 Hari	Tersusunnya laporan hasil identifikasi lokasi bencana	
5	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kaji cepat lokasi bencana oleh TRC					Dokumen Data Base	30 menit	Tersedianya data dan informasi penanganan darurat bencana	
6	Konsultasi dan Pelaporan hasil kaji cepat tepat TRC dilokasi bencana					Dokumen Data Base	15 menit	Tersedianya data dan informasi akurat penanganan darurat Bencana	
7	Menerima laporan akurat peristiwa bencana					Petugas	10 menit	Tersedianya data dan informasi bahan rekomendasi penetapan Status Keadaan Darurat Bencana	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
AKTIVASI TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			KETERANGAN
		Sekretaris Daerah	Kadis	Kabid	Kasie	Staf	PERLENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima perintah aktivasi TRC						Alat Komunikasi Dokumen Disposisi	5 menit	Disposisi	
2	Menerima perintah konfirmasi kesediaan TRC						Alat Komunikasi Dokumen Disposisi	5 menit	Disposisi	
3	Menerima konfirmasi kesediaan TRC ke lokasi bencana						Alat Komunikasi Dokumen Disposisi	5 menit	Ketua Anggota	
4	Menerima informasi kesediaan petugas TRC						Alat Komunikasi Dokumen Disposisi	5 menit	Disposisi	
5	Usulan Penetapan Petugas TRC						Alat Komunikasi Dokumen	5 menit		
6	Koordinasi dan Seleksi Petugas TRC berdasarkan usulan						Alat Komunikasi Dokumen	5 menit	Disposisi	
7	Penetapan Penugasan						Dokumen Disposisi	5 menit	Surat Perintah Tugas	
8	Melaporkan Penetapan dan Aktivasi Tim Reaksi Cepat						Dokumen Disposisi	5 menit	TRC Bertugas	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			KETERANGAN
		BUPATI	SEKAB	KALAK	KABID	KASIE	PERLENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima laporan peristiwa bencana dari Kalak BPBD (hasil kaji cepat)						Dokumen Disposisi	15 Menit	Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait	
2	Mengadakan Rapat Konsultasi dan Koordinasi Penanganan Darurat Bencana sesuai arahan Bupati						Dokumen Disposisi	1 Jam	Terkoordinasinya Penanganan Darurat Bencana	
3	Menyiapkan Draf Penetapan Status Darurat Bencana sesuai dengan arahan Sekab						Dokumen Disposisi	30 Menit	Konsep Surat Keputusan	
4	Menyusun Draf Penetapan Status Darurat Bencana						Dokumen Disposisi	30 Menit	Konsep Surat Keputusan	
5	Merumuskan Draf Penetapan Status Darurat Bencana						Dokumen Disposisi	30 Menit	Konsep Surat Keputusan	
6	Menerima rumusan Draf Penetapan Status Darurat Bencana dari Kasie			Tidak			Dokumen	15 Menit	Surat Keputusan	
7	Menerima dan memeriksa kembali Draf Penetapan Status Darurat Bencana						Dokumen	10 Menit	Tindak Lanjut	
7	Menerima dan memeriksa kembali Surat Keputusan Penetapan Status Darurat Bencana			Ya			Dokumen	10 Menit	Tindak Lanjut	
8	Penetapan Status Darurat Bencana						Dokumen	10 Menit	Surat Keputusan Penetapan Status Darurat Bencana	














STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Komando Tanggap Darurat Bencana

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			KETERANGAN	
		BUPATI	SEKAB	KALAK	KABID	KASIE	STAF	PERLENGKAPAN	WAKTU		OUPUT
1	Rapat Konsultasi dan Koordinasi Penanganan Darurat Bencana							Dokumen Disposisi	1 Jam	Terkoordinasinya Penetapan Komando Tanggap Darurat Bencana	
2	Menerima Perintah dari Sekab untuk Menyiapkan Draf Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana							Dokumen Disposisi	5 menit	Konsep Surat Keputusan	
3	Menyusun Draf Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana Sesuai arahan Kalak							Dokumen Disposisi	5 menit	Konsep Surat Keputusan	
4	Merumuskan Draf Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana berdasarkan draf							Dokumen Disposisi	10 menit	Konsep Surat Keputusan	
5	Menerima Perintah dari Kasie untuk Merumuskan Draf Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana							Dokumen	15 Menit	Konsep Surat Keputusan	
6	Menerima dan memeriksa kembali Draf Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana				Tidak			Dokumen	10 Menit	Konsep Surat Keputusan	
7	Menerima Draf Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana dari Kasie untuk dijadikan Surat Keputusan							Alat komunikasi Disposisi	5 Menit	Konsep Surat Keputusan	
8	Menerima dan memeriksa kembali Surat Keputusan Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana dari Kabid				Ya			Disposisi	5 menit	Konsep Surat Keputusan	
9	Menerima Surat Keputusan Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana dan mempersiapkan penetapan oleh Bupati							Disposisi	5 menit	Surat Keputusan Penetapan Komando Tanggap Darurat	
10	Penetapan Komando Penanganan Darurat Bencana							Disposisi	5 menit	Surat Keputusan Penetapan Komando Tanggap Darurat Bencana	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN DARURAT BENCANA**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			KETERANGAN	
		BUPATI	KOMANDAN	KEPALA BAGIAN DAN KEPALA BIDANG OPERASI	KASIE	TRC	ANGGOTA BIDANG	PERLENGKAPAN	WAKTU		OUPUT
1	Rapat Konsultasi dan Koordinasi Penanganan Darurat Bencana							Dokumen Disposisi	1 Jam	Terlaksananya Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi	
2	Menerima perintah dari Sekab untuk menyelenggarakan penanganan darurat bencana diokasi bencana							Dokumen Disposisi	5 menit		
3	Menerima perintah dari Kalak untuk melaksanakan penanganan darurat diokasi bencana							Dokumen Disposisi	10 menit	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	
4	Mengidentifikasi Kebutuhan Penanganan Darurat Bencana di lokasi bencana							Alat komunikasi Disposisi	15 menit	Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Darurat Bagi Korban yang terkena bencana	
5	Menerima perintah dari Kasie untuk melaksanakan penanganan darurat di lokasi bencana, meliputi : a. Penyelamatan dan evakuasi b. Pemenuhan Kebutuhan dasar c. Perlindungan kelompok rentan d. Perbaikan sarana prasarana vital							Alat Komunikasi Kendaraan Kamera Dokumen Disposisi	sesuai tanggap darurat	Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Darurat Bagi Korban yang terkena bencana	
6	Penyusunan laporan hasil pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana dilokasi bencana							Dokumen	30 Menit	Tindak Lanjut	
7	Menerima dan memeriksa laporan penanganan darurat bencana di lokasi bencana dari Kasie							Dokumen	15 Menit	Laporan Kejadian Bencana	
8	Menarima laporan penanganan darurat bencana di lokasi bencana dan melakukan koordinasi berdasarkan laporan tersebut							Dokumen	10 menit	Laporan Kejadian Bencana	
9	Menarima laporan penanganan darurat bencana di lokasi bencana dari Kalak dan mengkoordinasikan langkah tindak lanjut							Dokumen	5 menit	Tersedianya data dan informasi Kejadian Bencana yang akurat	
10	Menarima laporan penanganan darurat bencana di lokasi bencana dari Kalak beserta langkah tindak lanjutnya							Dokumen	5 menit	Tersedianya data dan informasi Kejadian Bencana yang akurat	






**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN DANA PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KOMANDAN	KO. BAGIAN KEUANGAN	SEKSI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima Data dan Informasi Penanganan Darurat Bencana					Disposisi Dokumen	5 Menit	Terkoordinasinya penanganan darurat bencana secara terpadu	
2	Akurasi Data dan Informasi Kebutuhan Biaya Penanganan Darurat Bencana					Disposisi Dokumen Sumber Dana	5 Menit	Tersedianya Data dan Informasi Kebutuhan Biaya Penanganan Darurat Bencana	
3	Sinkronisasi kebutuhan Biaya Penanganan Darurat Bencana antar bagian dan/atau bidang					Disposisi Dokumen Rapat	15 Menit	Terkoordinasinya kebutuhan biaya Penanganan Darurat lintas bagian/bidang/sector	
4	Meyusun Rencana Anggaran Biaya Penanganan Darurat Bencana					Disposisi Dokumen	1 Jam	Tersedianya daftar kebutuhan biaya Penanganan Darurat bencana secara terpadu	
5	Monitoring dan evaluasi penyusunan Daftar Kebutuhan Biaya Penanganan Darurat Bencana					Dokumen	10 Menit	Terselenggaranya penyusunan RAB penanganan darurat yang sesuai aturan yang berlaku	
6	Konsultasi dan pelaporan RAB Penanganan Darurat Bencana					Dokumen	10 Menit	Tersedianya Rencana Anggaran Biaya Penanganan darurat bencana yang akuntable	
7	Koordinasi, mengusulkan dan menerima Dana Penanganan Darurat Bencana sesuai RAB					Dokumen Disposisi	10 Menit	Tersedianya Dana dalam rangka Penanganan Darurat Bencana	
8	Mengelola Dana Penanganan Darurat Bencana					Dokumen Disposisi	30 Menit	Tersedianya Dana dalam rangka Penanganan Darurat Bencana	
9	Mengidentifikasi skala kebutuhan dana Penanganan Darurat Bencana					Dokumen Disposisi Rapat	10 Menit	Terkoordinasinya pemenuhan kebutuhan biaya penanganan darurat bencana	Bagian dan Bidang terkait
10	Distribusi Dana Penanganan Darurat Bencana					Dokumen Disposisi SPJ	5 Jam	Terpenuhinya kebutuhan biaya Penanganan Darurat Bencana	
11	Monitoring dan Evaluasi Distribusi Dana Penanganan Darurat Bencana					Dokumen	15 Menit	Terselenggaranya distribusi biaya penanganan darurat bencana sesuai aturan yang berlaku	
12	Kordinasi dan Konsultasi laporan distribusi Dana Penanganan Darurat Bencana					Dokumen	10 Menit	Tersedianya laporan pengelolaan Biaya Penanganan darurat bencana yang akuntable	
13	Menerima laporan pengelolaan Dana Penanganan Darurat Bencana					Dokumen Disposisi	5 Menit	Tersedianya data dan informasi Pengelolaan Dana Penanganan Darurat Bencana yang akurat	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI**








NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KOMANDAN	KOORDINATOR	SEKSI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima Data dan Informasi Awal Kejadian bencana dari TRC					Disposisi Dokumen	5 Menit	Terkumpulnya data <i>by name by address</i> - korban jiwa - rumah rusak	
2	Memeriksa Akurasi Data dan Informasi, Kejadian bencana					Disposisi Dokumen	10 Menit	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat	
3	Sinkronisasi Data dan Informasi kejadian bencana					Disposisi Dokumen Rapat	15 Menit	Terkordinasinya data dan informasi penanganan darurat lintas sektor bidang atau bagian	Bagian terkait
4	Kajian (verifikasi dan validasi) data dan informasi kejadian bencana					Disposisi Dokumen	3 Jam	Tersedianya data dan informasi penanganan darurat yang akurat <i>by name, by address</i>	
5	Monitoring dan evaluasi pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana					Dokumen	10 Menit	Terselenggaranya akurasi data dan informasi penanganan darurat bencana yang akutable	
6	Konsultasi dan pelaporan data dan informasi berdasarkan data akurat penanganan darurat bencana serta melakukan pemutakhiran data secara terus-menerus					Dokumen	10 Menit	Tersedianya laporan akurasi data dan informasi penanganan darurat bencana yang akutable	
7	Menerima data dan informasi yang akurat kejadian dan penanganan darurat bencana					Dokumen Disposisi	10 Menit	Tersedianya Data dan Informasi penanganan darurat bencana yang akurat	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYAMPAIAN INFORMASI**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				WAKTU	KELENGKAPAN	OUPUT	KETERANGAN
		Bagian Data, Informasi & Humas	Sub Bagian Pengelolaan Data Informasi dan Komunikasi	Sub Bagian Humas dan Pelaporan	Perwakilan Instansi Lembaga Terkait				
1	Menerima informasi kejadian					10 menit	Form laporan informasi	Bahan laporan	Informasi
2	Mengelola dan memverifikasi informasi					10 menit		Bahan laporan	
3	Menyeleksi dan menyiapkan bahan laporan informasi					15 menit		Bahan press release	
4	Menangkal berita bohong dan menyiapkan informasi yang akurat (valid)					15 menit		Press release Medsoso Masyarakat Media online Media cetak Radio amatir	
5	Penyampaian informasi yang benar dan valid					10 menit		Valid benar Valid hoax	








Keterangan: SOP Pengelolaan Relawan
Penanggulangan Bencana ini berlaku setiap hari
selama masa Penanganan Darurat Bencana

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGLOLAAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KOMANDAN	KOORDINATOR	SEKSI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima Data dan Informasi Relawan Penanggulangan Bencana					Disposisi Dokumen	5 Menit	Terkoordinasinya penanganan darurat bencana secara terpadu	
2	Aktivasi Relawan Penanggulangan Darurat Bencana dilokasi bencana					Disposisi Dokumen	10 Menit	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Darurat Bencana oleh Relawan PB	
3	Identifikasi dan Sinkronisasi Relawan PB dalam penanganan darurat dilokasi bencana					Disposisi Dokumen Rapat	15 Menit	Terkoordinasinya penanganan Darurat Bencana secara terpadu dengan Relawan	Bagian dan Bidang terkait
4	Melaksanakan pendampingan Relawan PB dalam penanganan darurat di lokasi bencana					Disposisi Dokumen	7 Jam	Terselenggaranya pendampingan relawan PB di lokasi bencana	
5	Monitoring dan evaluasi pendampingan Relawan PB dalam penanganan darurat dilokasi bencana					Dokumen	10 Menit	Hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan menyusun laporan	
6	Konsultasi dan pelaporan pendampingan Relawan dalam penanganan darurat bencana dilokasi bencana					Dokumen	10 Menit	Tersedianya laporan penanganan Darurat Bencana secara terpadu dilokasi bencana	
7	Menerima laporan pelaksanaan penanganan darurat oleh Relawan di lokasi bencana					Dokumen Disposisi	10 Menit	Kaji ulang, rencana tindak lanjut	

Keterangan: SOP Pengelolaan Relawan Penanggulangan Bencana ini berlaku setiap hari selama masa Penanganan Darurat Bencana

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENCARIAN, PERNYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KOMANDAN	KOORDINATOR	SEKSI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima Data dan Informasi kejadian bencana					Disposisi Dokumen	5 Menit	Terkoordinasinya penanganan darurat bencana	
2	Aktivasi Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					Tim PPE	10 Menit	Aktivasi bidang pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
3	Mobilisasi Sumber Daya guna Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						15 Menit	Tersedianya sumber daya PPE dilokasi bencana	
4	Melaksanakan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						7 Jam	Terlaksananya pencarian dan Penyelamatan Korban Bencana	Melibatkan Multi Pihak
5	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					Dokumen	15 Menit	Terkoordinasinya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
6	Konsultasi dan Pelaporan pelaksanaan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					Dokumen	10 Menit	Tersedianya laporan Pelaksanaan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
7	Menerima laporan pelaksanaan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					Dokumen Disposisi	10 Menit	Tersedianya Data dan Informasi Korban Bencana yang akurat	








Keterangan: SOP Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana ini berlaku setiap hari selama masa Penanganan Darurat Bencana

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN LOGISTIK DAN PERALATAN PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KOMANDAN	KOORDINATOR BIDANG LOGISTIK	SEKSI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima Data dan Informasi kejadian bencana					Disposisi Dokumen	5 Menit	Terkoordinasinya penanganan darurat bencana	
2	Identifikasi kebutuhan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana					Disposisi Dokumen	10 Menit	Terkoordinasinya data & informasi kebutuhan logistik dan peralatan PDB dilokasi Bencana	
3	Mobilisasi Logistik dan Peralatan PB ke Lokasi Bencana					Disposisi Dokumen Rapat	15 Menit	Tersedianya logistik dan peralatan Penanganan Darurat Bencana dilokasi bencana	
4	Melaksanakan Distribusi Logistik dan Peralatan PB bagi Korban Bencana					Disposisi Dokumen	7 Jam	Terselenggaranya penanganan darurat bencana	
5	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Distribusi Logistik dan Peralatan PB					Dokumen	15 Menit	Terselenggaranya distribusi logistik dan peralatan sesuai aturan yang berlaku	
6	Konsultasi dan Pelaporan pelaksanaan Distribusi Logistik dan Peralatan PB					Dokumen	10 Menit	Tersedianya laporan Pelaksanaan distribusi logistik dan peralatan bagi Korban Bencana	
7	Menerima laporan pelaksanaan Distribusi Logistik dan Peralatan PB					Dokumen Disposisi	10 Menit	Tersedianya Data dan Informasi logistik dan peralatan penanganan darurat dilokasi bencana	








Keterangan: SOP Pengelolaan Logistik ini berlaku setiap hari selama masa Penanganan Darurat Bencana

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYELENGGARAAN DAPUR UMUM PENANGANAN DARURAT BENCANA**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KOMANDAN	KOORDINATOR BIDANG LOGISTIK	SEKSI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima Data dan Informasi Awal Penanganan Darurat Bencana					Disposisi Dokumen	5 Menit	Terkoordinasinya penanganan darurat bencana	
2	Aktivasi Dapur Umum dalam rangka penanganan Darurat dilokasi Bencana					Disposisi Dokumen	10 Menit	Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan Makan Minum petugas dan korban bencana	
3	Mobilisasi potensi dan sumber daya Dapur Umum ke lokasi bencana					Disposisi Dokumen Rapat	15 Menit	Tersedianya layanan Dapur Umum penanganan darurat dilokasi bencana	
4	Menyelenggarakan pelayanan Dapur Umum PDB bagi Petugas dan Korban bencana					Disposisi Dokumen	7 Jam	Terpenuhinya kebutuhan makan Minum petugas dan korban dilokasi bencana	
5	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Dapur Umum penanganan darurat dilokasi bencana					Dokumen Disposisi	10 Menit	Terselenggaranya Dapur Umum sesuai dengan aturan yang berlaku	Bagian dan Bidang terkait
6	Menerima konsultasi penyelenggaraan Dapur Umum penanganan darurat dilokasi bencana					Dokumen	10 Menit	Tersedianya laporan penyelenggaraan Pelayanan Dapur Umum yang akuntable	
7	Menerima laporan penyelenggaraan Dapur Umum penanganan darurat dilokasi bencana					Dokumen Disposisi	10 Menit	Tersedianya Data dan Informasi Penyelenggaraan Dapur Umum dilokasi bencana	








Keterangan: SOP Penyelenggaraan Dapur Umum ini berlaku setiap hari selama masa Penanganan Darurat Bencana

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN AIR BERSIH, SANITASI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KOMANDAN	KOORDINATOR BIDANG AIR, SANITASI, DAN KESEHATAN	SEKSI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima Data dan Informasi Bencana					Disposisi Dokumen	5 Menit	Terkoordinasinya penanganan darurat bencana	
2	Identifikasi Data dan Informasi Kebutuhan Air Bersih, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan dilokasi bencana					Disposisi Dokumen	10 Menit	Terselenggaranya pemenuhan air bersih bagi Korban Bencana bencana	Kebutuhan 5 liter/orang/hari
3	Mobilisasi potensi dan sumber daya pemenuhan kebutuhan Air Bersih, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan dilokasi bencana					Disposisi Dokumen Rapat	15 Menit	Tersedianya sumber-sumber air dan sarana untuk memobilisasi air ke lokasi terdampak	
4	Pemenuhan kebutuhan air bersih, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan bagi Korban Bencana					Disposisi Dokumen	7 Jam	Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi Korban Bencana	Kebutuhan 15 liter/orang/hari
5	Monitoring dan evaluasi pemenuhan kebutuhan air bersih, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan bagi korban bencana					Dokumen	15 Menit	Terkoordinasinya pemenuhan kebutuhan air bersih dilokasi bencana sesuai SPM dan kesehatan	Bagian, Bidang, dan Instansi terkait
6	Konsultasi dan pelaporan pemenuhan kebutuhan Air bersih, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan dilokasi bencana					Dokumen	10 Menit	Tersedianya laporan pemenuhan kebutuhan air bersih, Sanitasi dan Kesling di lokasi bencana	
7	Menerima laporan penyelenggaraan pemenuhan Kebutuhan Air bersih, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan dilokasi bencana					Dokumen Disposisi	5 Menit	Tersedianya data dan informasi pemenuhan kebutuhan WASH dilokasi bencana	

Keterangan: SOP Pengelolaan Air Bersih, Sanitasi, dan Kesehatan Lingkungan ini berlaku setiap hari selama masa Penanganan Darurat Bencana

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERBAIKAN DARURAT SARANA PRASARANA VITAL**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KOMANDAN	KOORDINATOR BIDANG PEMULIHAN SARANA DAN PRASARANA	SEKSI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima Data dan Informasi Kerusakan akibat bencana					Disposisi Dokumen	5 Menit	Terkoordinasinya perbaikan darurat sarana prasarana vital yang rusak akibat bencana	
2	Identifikasi dan akurasi data dan Informasi Kerusakan Sarana Prasarana Vital akibat bencana					Disposisi Dokumen Rapat	10 Menit	Tersedianya Data dan Informasi sarana prasarana vital yang rusak akibat bencana secara akurat.	
3	Mobilisasi potensi dan sumber daya perbaikan Sarana Prasarana Vital yang rusak akibat bencana					Disposisi Dokumen	15 Menit	Terselenggaranya perbaikan sarana prasarana yang rusak akibat bencana dilokasi bencana	
4	Melaksanakan perbaikan darurat Sarana Prasarana Vital yang rusak akibat bencana					Disposisi Dokumen	7 Jam	Berfungsinya sarana prasarana vital secara minimal/darurat	
5	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan perbaikan Darurat Sarana Prasarana Vital yang rusak akibat bencana					Dokumen	10 Menit	Terlaksananya perbaikan sarana prasarana vital dilokasi bencana sesuai aturan yang berlaku	
6	Konsultasi dan pelaporan hasil pelaksanaan Perbaikan Darurat Sarana Prasarana Vital yang rusak akibat bencana					Dokumen	10 Menit	Tersedianya laporan pelaksanaan perbaikan sarana prasarana vital yang rusak akibat bencana	
7	Menerima laporan pelaksanaan perbaikan Sarana prasarana Vital yang rusak akibat bencana					Dokumen Disposisi	10 Menit	Tersedianya Data dan Informasi Akurat perbaikan sarana prasarana vital yang rusak akibat bencana	

Keterangan: SOP Perbaikan Darurat Sarana dan Prasarana ini berlaku setiap hari selama masa Penanganan Darurat Bencana

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KOMANDAN	KOORDINATOR BIDANG PENGUNSI, PERLINDUNGAN, PENDIDIKAN	SEKSI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1	Menerima Data dan Informasi kelompok rentan (Balita, ibu hamil, lansia dan disabilitas) korban bencana					Disposisi Dokumen	5 Menit	Terkoordinasinya penanganan Kelompok Rentan	
2	Akurasi data dan Informasi Kelompok Rentan Korban Bencana					Disposisi Dokumen	10 Menit	Tersedianya Data dan Informasi dan Rencana Aksi Penanganan Kelompok Rentan yang akurat	
3	Sinkronisasi Data dan informasi kelompok rentan informasi, penyusunan rencana aksi penanganan Kelompok rentan					Disposisi Dokumen Rapat	15 Menit	Terkoordinasinya pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan	Bagian dan Bidang terkait
4	Identifikasi dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kelompok Rentan					Disposisi Dokumen	7 Jam	Terpenuhinya kebutuhan dasar Kelompok rentan	
5	Monitoring dan Evaluasi pemenuhan kebutuhan dasar Kelompok rentan					Dokumen	10 Menit	Terseleenggaranya pemenuhan kebutuhan kelompok rentan sesuai SPM	
6	Konsultasi dan pelaporan hasil pelaksanaan Pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan					Dokumen	10 Menit	Tersedianya laporan penanganan darurat Kelompok Rentan Rentan	
7	Menerima laporan dan Rencana Tindak Lanjut penanganan darurat kelompok rentan					Dokumen Disposisi	10 Menit	Tersedianya Data dan Informasi penanganan darurat Kelompok Rentan	

Keterangan: SOP Perlindungan Kelompok Rentan ini berlaku setiap hari selama masa Penanganan Darurat Bencana